

**TINJAUAN ‘URF TERHADAP PRAKTIK HIBAH SEBAGAI SARANA  
PENYELESAIAN PEMBAGIAN HARTA WARIS  
(Studi Kasus di Desa Sidoarjo Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN Surakarta)

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

**ROSYIDUL UMAM**

**NIM. 152121039**

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL ASY-  
SYAKHSHIYYAH)**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**SURAKARTA**

**2020**

**TINJAUAN 'URF' TERHADAP PRAKTIK HIBAH SEBAGAI SARANA  
PENYELESAIAN PEMBAGIAN HARTA WARIS  
(Studi Kasus di Desa Sidoarjo Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam

Disusun oleh:

**ROSYIDUL UMAM**

**NIM.15.21.21.039**

Surakarta, 23 Oktober 2020

Dosen Pembimbing Skripsi



**Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag**

**NIP. 19740725 200801 2 008**

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rosyidul Umam  
NIM : 152121039  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah )

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: **“TINJAUAN ‘URF TERHADAP PRAKTIK HIBAH SEBAGAI SARANA PENYELESAIAN PEMBAGIAN HARTA WARIS (Studi Kasus di Desa Sidoarjo Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Surakarta, 23 Oktober 2020

Penyusun



**ROSYIDUL UMAM**

**NIM. 152121039**

Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag

Dosen Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Kepada Yang Terhormat

Sdr : Rosyidul Umam

Dekan Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Surakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, bersama ini saya sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Rosyidul Umam, NIM : 152121039 yang berjudul "**TINJAUAN 'URF TERHADAP PRAKTIK HIBAH SEBAGAI SARANA PENYELESAIAN PEMBAGIAN HARTA WARIS (Studi Kasus di Desa Sidoarjo Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten)**"

Sudah dapat dimunaqosahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga Islam. Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut dimunaqosahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 23 Oktober 2020

Dosen Pembimbing



Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag

NIP. 19740725 200801 2 008

LEMBAR PENGESAHAN

TINJAUAN 'URF TERHADAP PRAKTIK HIBAH SEBAGAI SARANA  
PENYELESAIAN PEMBAGIAN HARTA WARIS  
(Studi Kasus di Desa Sidoarjo Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten)

Disusun oleh :

ROSYIDUL UMAM

NIM. 15.21.21.039

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah pada hari ... 2020 dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (di Bidang Hukum Keluarga Islam)

Penguji I : Sidik, S.Ag., M.Ag.

Nip. 19760120 200003 1 001

Penguji II : Lila Pangestu Hadiningrum, S.Pd. M.Pd.

Nip. 19810416 201701 2 141

Penguji III : Anwaruddin, M.H.I.

Nip. 19720812 200501 1 009

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A

NIP. 19750409 199903 1 001

## MOTTO

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

*“apa yang dianggap baik oleh umat Islam, berarti juga baik di sisi Allah SWT.”*

(Al-Imām Jalāluddīn ‘Abdurrohman bin Abi bakar As-suyūṭī, Al-Asybah Wa An-Nazāir, hal 141)

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucap syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, membekali ilmu-ilmu melalui dosen-dosen IAIN Surakarta. Atas karunia dan kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Terimakasih untuk doa dan dukungan yang selama ini diberikan, semoga semua ilmu yang telah saya peroleh menjadikan saya lebih bermanfaat lagi bagi orang-orang di sekitar saya, serta bagi kehidupan kedepannya, Aamiin. Kupersembahkan bagi orang-orang yang selama ini tak pernah lelah mendukung saya:

1. Kedua orang tua ku tercinta, Bapak saya, Bapak Nur Ikhwan dan juga Ibu saya, Ibu Puji Lestari yang telah memberi dukungan materi maupun imateri, dan selalu memberi semangat mengarahkan disetiap langkahku dengan segala do'a dan harapannya.
2. Almaterku IAIN Surakarta yang telah memberikan pengalaman dalam disiplin ilmu dan berfikir akademis.
3. Bapak Dosen pembimbing Akademik Bapak Drs. AH. Kholis Hayatuddin, M.Ag. yang telah senantiasa membimbing dan mengarahkan.
4. Ibu Dosen pembimbing skripsi Ibu Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag. yang dengan bersabar membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen fakultas Syariah yang telah mengarahkan banyak hal.
6. Seluruh Kawan-kawanku Jurusan HKI, khususnya HKI kelas B angkatan 2015 yang selama ini telah menemani berjuang bersama dan selalu memberi semangat.
7. Seluruh Kawan-kawanku KKN (21 karanganyar 2018) IAIN Surakarta yang telah memberi support dan juga semangat.
8. Terimakasih juga kepada semua pihak yang pernah berbaik hati dan berperan tanpa sempat penulis berbalas budi.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

### 1. Konsonan

Fonemkonsonan Bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	ṣa	ṣ	Es (dengantitik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrop
ي	Ya	y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fatḥah	a	a
	Kasrah	i	i
	Dammah	u	u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Zukira
3.	يذهب	Yazhabu

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

TandadanHuruf	Nama	GabunganHuruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

HarakatdanHuruf	Nama	HurufdanTanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	ī	I dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh katayang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisahmaka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-atfāl / rauḍat ulatfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana

2.	نَزَلَ	Nazzala
----	--------	---------

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُلِ	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

## 7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuduna
3.	النؤ	An-Nau'u

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ما محمد إله رسول	Wa mā Muhammadun illārasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-hamdulillahirabbil'ālamīna

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	Wainnallāha lahuwakhairar-rāziqin / Wainnallāha lahuwakhairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kailawal mīzāna

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Dengan mengucapkan alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, **“TINJAUAN ‘URF TERHADAP PRAKTIK HIBAH SEBAGAI SARANA PENYELESAIAN PEMBAGIAN HARTA WARIS (Studi Kasus di Desa Sidoarjo Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah IAIN Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu, penulis sampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, beserta jajarannya.
3. Bapak Muh Zumar Aminudin, S.Ag., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Drs. AH. Kholis Hayatuddin, M.Ag. selaku dosen wali studi yang telah memberikan pengarahan kedisiplinan dan nasehatnya kepada penulis selama menempuh studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
5. Ibu Diana Zuhroh S.Ag., M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi yang sudah membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Seluruh staf pengajar (dosen) dan staf pegawai/administrasi Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
7. Bapak saya Bapak Nur Ikhwan dan Ibu saya Ibu Puji Lestari, terima kasih telah memberikan dukungan moril maupun materil serta doa yang tiada henti, curahan kasih sayang, dukungan dan pengorbananmu yang tidak bisa penyusun ungkapkan dengan kata-kata.

8. Dewan penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini.
9. Perpustakaan Fakultas Syariah IAN Surakarta, perpustakaan Pusat IAIN Surakarta sebagai ruang membaca dan markas buku-buku penting
10. Teman-teman seperjuangan jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2015 serta sahabat yang telah berjuang bersama, dan memberikan motivasi, kepada penulis.
11. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis dicatat sebagai amal kebaikan di sisi Allah dan mendapatkan balasan selayaknya dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penyusun mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Demikian penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

Surakarta , 23 Oktober 2020

**Rosyidul Umam**

**NIM. 152121039**

## ABSTRAK

Rosyidul Umam, NIM: 152121039, “**TINJAUAN ‘URF TERHADAP PRAKTIK HIBAH SEBAGAI SARANA PENYELESAIAN PEMBAGIAN HARTA WARIS (Studi Kasus di Desa Sidoarjo Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten)**” Hibah sebagai sarana pembagian harta waris adalah kebiasaan masyarakat Desa Sidoarjo dalam membagikan warisan. Dan diketahui bahwa hibah dan waris merupakan dua akad yang memiliki perbedaan dalam waktu pelaksanaannya serta dalam jumlah bagian harta yang diberikan. Akan tetapi pada masyarakat Muslim di Indonesia banyak yang menerapkan cara hibah dalam membagikan warisan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Sidoarjo menerapkan cara hibah dalam membagikan harta waris, dan untuk mengetahui cara pelaksanaan hibah yang digunakan masyarakat Desa Sidoarjo dalam membagikan warisan, serta untuk mengetahui tinjauan *‘urf* terhadap hibah sebagai sarana pelaksanaan harta waris di Desa Sidoarjo.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu melalui wawancara dengan masyarakat Desa Sidoarjo dan juga tokoh agama yang ada di Desa Sidoarjo serta sumber data sekunder yaitu berupa data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen Desa seperti gambaran umum Desa Sidoarjo. Teknik analisis datanya, peneliti menggunakan teknik analisis Miles dan Huberman, yaitu; mengumpulkan data-data, kemudian disajikan dengan uraian singkat, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembagian hibah sebagai sarana pembagian harta waris di Desa Sidoarjo dilakukan dengan dasar alasan masyarakat yang menganggap cara hibah adalah cara yang diturun-temurunkan oleh nenek moyang dan cara hibah dianggap efektif dalam membagikan harta waris, karena dengan cara hibah sebagai waris, akan timbul kemaslahatan dan tetap terjalinnya kerukunan antara ahli waris, serta hibah sebagai waris merupakan kebiasaan yang baik bagi masyarakat karena dapat menimbulkan kemaslahatan antar ahli waris, maka kebiasaan ini termasuk kebiasaan yang harus dipelihara atau disebut juga dengan *‘urf saħīh*.

**Kata Kunci** : Hibah, Waris, *‘Urf*

## ABSTRACT

Rosyidul Umam, NIM: 152121039, “TINJAUAN ‘*URF* TERHADAP PRAKTIK HIBAH SEBAGAI SARANA PENYELESAIAN PEMBAGIAN HARTA WARIS (Studi Kasus di Desa Sidoarjo Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten)” A grant as an beneficiary was the custom of the village community of sidoarjo in the distribution of the inheritance. And it is known that the grants and inheritances are two akkad that have differences in the time of implementation and in the amount of property allotted. However, many of Indonesia's Muslim communities have adopted the way that the grants should be distributed. The study aims to know the factors that lead to sidoarjo village communities applying the way that grants in sharing assets, and to know how to perform the grants used by sidoarjo village communities, as well as to know the '*urf*' review of grants as the means for executing the inheritance in sidoarjo village.

This type of research is a field study, the data source used in this study is the primary data source through interviews with the village people of sidoarjo as well as religious figures in sidoarj village and secondary data sources of data obtained from village documents such as the general sidoarjo village. The data-analysis technique, researchers using the miles and huberman analysis techniques; Collect the data, then come up with a brief description, and a deduction.

The results of the study indicate that the distribution of grants as assets in the village of sidoarjo is done on the basis of the reasons that the agreement is payable by the ancestors and that grants are considered to be effective in distributing assets, because with a grant asan heir, the development of wealth and the development of the settlement between the beneficiaries, the finance ministry said. With a grant as an heir, it is a good habit for society because it can bring wealth between heirs, so it includes the habits that must be maintained or called the 's s.

**Key Words:** Grant, Heir, '*Urf*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA KEDINASAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xiv
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Teori.....	10
F. Tinjauan pustaka.....	20
G. Metode Penelitian.....	23
H. Sistematika Penelitian .....	26

### **BAB II LANDASAN TEORI HIBAH, WARIS, DAN 'URF**

#### A. Hibah

1. Pengertian Hibah.....	28
2. Hukum Hibah.....	29
3. Macam-macam Hibah .....	36
4. Syarat dan Rukun Hibah .....	39
5. Hikmah Hibah.....	42

#### B. Waris

1. Pengertian Waris .....	43
2. Dasar Waris.....	44
3. Syarat dan Rukun Waris .....	44

4. Sebab-sebab mendapatkan warisan.....	45
5. Hal-hal yang Menghalangi Harta Warisan.....	46
6. Macam-macam Ahli Waris dalam kewarisan Islam.....	47
7. Asas-asas kewarisan Islam.....	48
C. <i>Urf</i>	
1. Pengertian <i>Urf</i> .....	48
2. Kaidah-kaidah <i>Urf</i> .....	50
3. Macam-macam <i>Urf</i> .....	51
4. Kehujjahan <i>Urf</i> .....	52
D. Penjelasan Hibah Sebagai Harta Waris.....	53

**BAB III PRAKTIK HIBAH SEBAGAI SARANA PENYELESAIAN  
PEMBAGIAN HARTA WARIS DI DESA SIDOARJO KECAMATAN  
POLANHARJO KABUPATEN KLATEN**

A. Gambaran Umum Desa Sidoarjo Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten.....	59
B. Faktor dan Alasan Pelaksanaan Praktik Hibah Sebagai Sarana Pembagian Harta Waris di Desa Sidoarjo Kecamatan Polanharjo kabupaten klaten.....	62
C. Cara Pelaksanaan Praktik Hibah Sebagai sarana Pembagian Harta Waris di Desa Sidoarjo Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten.....	64
D. Profil Tokoh Agama Desa Sidoarjo.....	67
E. Pandangan Tokoh Agama Terhadap Praktik Hibah Sebagai Sarana Pembagian harta Harta Waris di Desa Sidoarjo Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten.....	68

**BAB IV TINJAUAN ‘URF TERHADAP PRKTIK HIBAH SEBAGAI  
SARANA PEMBAGIAN HARTA WARIS DI DESA SIDOARJO  
KECAMATAN POLANHARJO KABUPATEN KLATEN**

A. Analisis Faktor dan Cara Pelaksanaan Praktik Hibah Sebagai sarana Pembagian Harta Waris di Desa Sidoarjo.....	73
--	----

B. Tinjauan <i>'Urf</i> Terhadap Praktik Hibah Sebagai Sarana Pembagian Harta Waris di Desa Sidoarjo.....	79
---	----

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	88
B. Saran-saran.....	89

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara yang secara konstitusional tidak menyatakan diri sebagai negara Islam, tetapi mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Sebagian hukum Islam telah berlaku di Nusantara sejak zaman kerajaan Islam. Adapun peradilan agama dalam Papakeum (kitab) Cirebon merupakan salah satu bukti, demikian pada kerajaan Islam lainnya. Bidang hukum Islam yang berlaku saat itu adalah perkawinan, perwakafan, kewarisan, infak, dan sedekah.<sup>1</sup>

Sejak sebelum zaman kemerdekaan Negara Republik Indonesia, masyarakat Indonesia bersifat plural, terdiri dari beberapa ragam ras, suku, bahasa dan agama. Islam sebagai agama mayoritas penduduk Indonesia memiliki pengaruh terhadap dinamika serta pembentukan hukum di Indonesia. Adanya teknologi yang menunjang aktifitas kehidupan manusia berkontribusi mendorong terjadinya perubahan masyarakat baik dalam perilaku individu maupun budaya masyarakat yang ada. Perubahan masyarakat tersebut kemudian mempengaruhi perkembangan dan pembentukan hukum. Sedangkan perubahan hukum mempengaruhi tatanan serta pola kehidupan masyarakat. Maka perubahan hukum dapat mempengaruhi perubahan masyarakat, sebaliknya perubahan masyarakat dapat mempengaruhi terjadinya perubahan

---

<sup>1</sup> Utang Rasyidin dan Dedi Supriyad, *Pengantar Indonesia: dari Tradisi ke Konstitusi*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hlm. 55.

hukum. Dengan kata lain perubahan masyarakat dan perubahan hukum keduanya saling terkait dan memiliki hubungan timbal balik.<sup>2</sup>

Islam masuk dan menyebar di Indonesia sudah sejak berabad-abad yang lalu, dengan ini ulama-ulama yang berada di Indonesia pastinya tidak sedikit, karena dengan semakin lamanya Islam berkembang akan semakin banyak juga ulama yang berada di Indonesia. Dengan demikian pasti akan memberikan perubahan besar mengenai hukum-hukum dalam masyarakat Indonesia. Tetapi ada beberapa kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang sepertinya dibiarkan oleh ulama, sehingga terus di lakukan sampai saat ini. Seperti pembagian harta waris, di sebagian masyarakat Muslim Indonesia dalam menerapkan pembagian harta waris dengan cara orang tua memberikan harta warisan kepada anak-anaknya ketika orang tua masih hidup dan bagian harta diberikan secara merata tanpa ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, tetapi ada juga yang cara bagiannya laki-laki dlebihkan bagiannya dari pada bagian perempuan, karena laki-laki dianggap lebih besar tanggung jawabnya, tentunya dengan dimusyawarahkan secara kekeluargaan, semua ini bertujuan agar tidak ada konflik antara anak-anaknya. Sedangkan dalam Islam pemberian orang tua kepada anak disebut dengan hibah. Arti hibah sendiri secara bahasa adalah *al-nihlah*, yaitu pemberian tanpa imbalan (*al-'atyyah bi lā 'iwad*).<sup>3</sup> Sedangkan hibah secara istilah adalah akad pemindahan kepemilikan harta tanpa imbalan pada saat yang bersangkutan hidup, dan sunah (secara hukum).<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi* (Jakarta; Bratara Karya Aksara, 1977), hlm. 17

<sup>3</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Tabarru'*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 1

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 2

Jumhur ulama (mayoritas ulama) mendefinisikan hibah adalah pemilikan harta dari seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan orang yang diberi boleh melakukan tindakan hukum terhadap harta itu, baik harta itu tertentu atau tidak, bendanya ada dan boleh diserahkan yang penyerahannya dilakukan ketika pemberi masih hidup, tanpa mengharapkan imbalan.<sup>5</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan pasal 171 huruf g “hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki”.<sup>6</sup>

Dasar hukum hibah terdapat dalam firman Allah SWT QS. Al-‘Imran ayat 92 yaitu :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

*Artinya:*

*Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah maha mengetahui.*<sup>7</sup>

Dan juga dalam surat Al-Munāfiqūn ayat 10

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَّ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ

فَأَصَدَّقَ وَأَكُنُ مِنَ الصَّالِحِينَ

*Artinya;*

*Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang diantara kamu; lalu dia berkata (menyesali), “Ya Tuhanku sekiranya Engkau berkenan menunda*

<sup>5</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media, 2007), hlm. 82

<sup>6</sup> KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 171 huruf g

<sup>7</sup> Qanita, *Al-Qur'an Terjemah* (Tangerang: PT Kaya Ilmu Kaya Hati), hlm. 62

*kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh”.*<sup>8</sup>

Hibah akan sah apabila rukun-rukun hibah terpenuhi, jumhur ulama berpendapat bahwa rukun hibah terdiri dari *wāhib* (pemberi), *mauhubun lah* (penerima), *mauhub* (objek yang diterima), dan akad (ijab dan qabul).<sup>9</sup>

Sedangkan waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain, waris disebut juga dengan istilah *farā'id*, yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.<sup>10</sup>

Dalam literatur Indonesia sering digunakan kata “waris” atau “warisan”, tetapi kata “kewarisan” saja yang digunakan. Alasannya dengan adanya awalan “ke” dan akhiran “an” jelas-jelas menunjukkan kata benda dan mempunyai makna yang berhubungan dengan mewarisi, diwarisi, dan mewariskan.<sup>11</sup>

Kata tersebut berasal dari Bahasa Arab akan tetapi dalam praktik lebih lazim digunakan kata yang berasal dari Bahasa Indonesia sendiri yaitu “pusaka”. Bentuk kata kerjanya *warīsa-yarīsu* dan kata masdarnya *mirāsūn*, *wirāsatan*, dan irsan. Sedang kata waris adalah orang yang mendapat pusaka.<sup>12</sup>

Di dalam literatur Arab akan ditemukan penggunaan kata mawaris, bentuk jamak dari *mirāsūn*. Namun banyak kitab fikih yang tidak menggunakan sama sekali istilah mawaris, karena yang digunakan sinonimnya

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 555

<sup>9</sup> Ja'ih Mubarak dan Hasanudin, *Fiqh Mu'amalah Maliyyah*,... hlm. 5

<sup>10</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 13

<sup>11</sup> Achmad Kuzari, *Sistem Asabah: Dasar Pemindahan Hak Milik atas Harta Tinggalan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm. 1

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 1

yaitu *farā'id*. Menurut sejarah penggunaan kata *farā'id* lebih dulu dari kata mawaris.<sup>13</sup>

Berdasarkan pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam (KHI). Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhīz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. Artinya harta yang bisa dipindah.<sup>14</sup>

Ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar waris di antaranya yaitu, An-Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ

أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

*Artinya:*

*Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.*<sup>15</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam waris Islam telah dijelaskan tentang bagian-bagian harta waris yang akan didapatkan dari peninggalan mayit. Anak laki-laki mendapat 2 bagian dan anak perempuan mendapat 1 bagian, sesuai ayat dalam Al-Qur'an;

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 171 huruf e

<sup>15</sup> Qanita, *Al-Qur'an Terjemah...*, hlm. 79

*Artinya:*

*Allah mensyari'atkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan.*<sup>16</sup>

Dengan persyaratan yang sesuai dengan waris Islam yaitu (1) kepastian meninggalnya orang yang mempunyai harta, (2) kepastian hidupnya ahli waris ketika pewaris meninggal dunia, dan diketahui sebab-sebab status masing-masing ahli waris.<sup>17</sup> Namun yang terjadi pada masyarakat Muslim pada umumnya, pemilik harta lebih cenderung membagikan hartanya kepada ahli warinya ketika pemilik harta masih hidup, dengan cara mengumpulkan semua ahli waris dan bermusyawarah bersama untuk pembagian harta dengan pembagian sama rata, dan ada yang melebihkan bagian laki-laki karena laki-laki dianggap lebih besar tanggung jawabnya,<sup>18</sup> Semua ini dengan bertujuan untuk mempermudah pembagian harta dan untuk menghindari perselisihan antar ahli waris di kemudian hari ketika pemilik harta telah meninggal.<sup>19</sup>

Tidak di kawasan Indonesia saja, di kawasan manapun, sudah menjadi fakta yang tak terbantahkan bahwa agama dan kebudayaan sudah saling mempengaruhi karena didalam kebudayaan terdapat sistem nilai dan simbol. Agama adalah simbol yang melambangkan nilai ketaqwaan kepada Tuhan, sedangkan budaya merupakan tatanan nilai dan simbol yang menjadi perekat dalam kehidupan sosial manusia.<sup>20</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 78

<sup>17</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris...*, hlm. 16

<sup>18</sup> Rojiman Kartosudarmo, warga Desa Sidoarjo, *Wawancara Pribadi*, Jum'at 15 November 2019

<sup>19</sup> Maiti, warga Desa Sidoarjo, *Wawancara Pribadi*, Jum'at 15 November 2019

<sup>20</sup> Zaini Rahman, *Fiqh Nusantara Dan Sistem Hukum Nasional*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm

Seperti di Desa Sidoarjo, Desa Sidoarjo termasuk salah satu desa di Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, yang mayoritas penduduknya Muslim, dengan jumlah penduduk 3691, dan jumlah Muslimnya 3577.<sup>21</sup> perkembangan ajaran agama di Desa Sidoarjo cukup bertambah, seperti diadakannya rutinan pengajian setiap 35 hari sekali, dan pengajian akbar pada acara menyambut hari besar Islam, serta masih banyak lagi acara-acara rutin di setiap minggunya, yang kemungkinan besar di dalamnya banyak kajian-kajian tentang keIslaman serta bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Namun terkait pembagian harta warisan, seakan-akan tidak ada kajian mengenai pembagian warisan agar masyarakat bisa menerapkan pembagian waris dengan yang sesuai dengan aturan dalam nash. Masyarakat Sidoarjo tetap menerapkan pembagian waris dengan cara yang sudah turun-temurun dilakukan nenek moyang, yang dalam pembagiannya berbeda dengan cara yang ditetapkan dalam waris Islam.

Dalam waris Islam, warisan akan di bagikan ketika pemilik harta sudah meninggal, dan dalam pembagiannya, laki-laki dan perempuan adalah 2:1, sedangkan pembagian harta warisan yang diterapkan masyarakat desa Sidoarjo berbeda dengan waris Islam, yaitu harta warisan akan dibagikan dan diberikan oleh pemilik harta kepada ahli warisnya sebelum pemilik harta meninggal dan dalam pembagiannya antara laki-laki dan perempuan adalah sama, ada juga yang bagian laki-lakinya lebih banyak dari bagian perempuan. Hal ini bertujuan agar tidak ada perselisihan antara ahli waris satu dan yang lain dalam masalah harta warisan di kemudian hari jika pemilik harta waris sudah

---

<sup>21</sup> Yuslam Sultoni, perangkat kelurahan dan tokoh agama Desa Sidoarjo, *Wawancara Pribadi*, Rabu 20 November 2019

meninggal.<sup>22</sup> Pembagian seperti yang diterapkan masyarakat Desa Sidoarjo yaitu orang tua sudah membagikan dan menyerahkan harta waris kepada ahli waris ketika masih hidup adalah bisa disebut dengan *hibah*, maka dapat disimpulkan bahwa orang tua menghibahkan atau memberikan harta kepada anak sebagai warisan.<sup>23</sup>

Pak Ngalimin adalah salah satu contoh masyarakat yang memberikan warisanya secara hibah, pak Ngalimin sekitar berumur 50 an. Pak Ngalimin mempunyai 3 anak, ketiganya laki-laki semua. Pak Ngalimin mengatakan bahwa tanah yang dia miliki telah diberikan kepada 3 anaknya dengan pembagian sama, tanah tadi berupa pekarangan beserta rumah, 2 kebun, dan sawah. Anak yang pertama diberi pekarangan beserta rumah, dan kebun. Anak kedua diberi pekarangan beserta rumah dan sawah. Anak yang terakhir diberi pekarangan beserta rumah dan kebun. Jadi jika dihitung harga, ketiga anaknya mendapatkan harga yang sama.<sup>24</sup>

Pak Ngalimin mengatakan, harta yang diberikan kepada anak-anaknya melalui musyawarah dengan anak-anaknya dan kesepakatan semuanya. Pak Ngalimin juga mengatakan, bahwa warisan yang diberikan diawal ini bertujuan menjaga kerukunan antar anak-anaknya.<sup>25</sup>

Pembagian warisan yang diterapkan masyarakat Muslim Desa Sidoharjo bisa dikatakan berbeda dengan ketentuan waris Islam (dalam waris Islam warisan harus di bagi kepada ahli waris ketika pewaris benar-benar sudah meninggal, dan kadar pembagiannya antara laki-laki dan perempuan

---

<sup>22</sup> Shohib Muslim, warga Desa Sidoarjo, *Wawancara Pribadi*, Sabtu 16 November 2019

<sup>23</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Tabarru' ...*, hlm. 1

<sup>24</sup> Ngalimin, Warga Desa Sidarjo, *Wawancara Pribadi*, Sabtu 18 Maret 2020

<sup>25</sup> *Ibid*

adalah 2:1. Berbeda dengan masyarakat Sidoarjo yang sudah membagikan harta waris kepada anak-anaknya sebelum pewaris meninggal, dan kadar pembagian harta cenderung sama antara anak laki-laki dan anak perempuan dan ada juga yang melebihkan bagian anak laki-laki dengan anak perempuan walaupun bagian antara laki-laki dan perempuan tidak sampai 2:1). Dengan ini penyusun merasa tertarik untuk memahami lebih lanjut tentang pembagian waris yang diterapkan masyarakat muslim Desa Sidoarjo dalam bentuk Skripsi yang berjudul ***“TINJAUAN ‘URF TERHADAP PRAKTIK HIBAH SEBAGAI SARANA PENYELESAIAN PEMBAGIAN HARTA WARIS (Studi Kasus di Desa Sidoarjo Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten)”***

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan praktik hibah sebagai sarana penyelesaian pembagian harta waris di Desa Sidoarjo Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten?
2. Bagaimana tinjauan *‘urf* terhadap praktik hibah sebagai sarana penyelesaian pembagian harta waris di Desa Sidoarjo Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan praktik hibah sebagai sarana penyelesaian pembagian harta waris di Desa Sidoarjo Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten
2. Untuk mengetahui tinjauan *‘urf* terhadap praktik hibah sebagai sarana penyelesaian pembagian harta waris di Desa Sidoarjo Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah

1. Manfaat Teoritis

Membeikan batuan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya pada ilmu hukum yang berkaitan dengan hibah sebagai harta waris orang tua kepada anak yang diketahui banyak dilaksanakan pada masyarakat muslim di Indonesia.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan bagi peneliti selanjutnya dan dapat dijadikan bahan masukan dalam pemahaman mengenai hibah sebagai harta waris orang tua kepada anak.

2. Manfaat Praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan bagi peneliti selanjutnya dan dapat dijadikan bahan masukan dalam pemahaman mengenai hibah sebagai harta waris orang tua kepada anak.

b. Sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan untuk masyarakat dalam memperluas pengetahuan keagamaan dan kebiasaan masyarakat khususnya dalam bidang kewarisan.

## **E. Kerangka Teori**

1. Hibah

a. Pengertian hibah

Hibah adalah akad yang mengakibatkan pemilikan harta, tanpa ganti rugi, yang dilakukan seseorang dalam keadaan masih hidup kepada orang lain secara sukarela.<sup>26</sup> Sedangkan menurut syara' hibah adalah akad yang persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada

---

<sup>26</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 82

orang lain di waktu dia hidup, tanpa adanya imbalan.<sup>27</sup> Apabila ditelusuri secara mendalam, istilah hibah itu berkonotasi memberikan hak milik oleh seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan dan jasa. Menghibahkan tidak sama artinya dengan menjual atau menyewakan. Oleh sebab itu, istilah balas jasa dan ganti rugi tidak berlaku dalam transaksi hibah.<sup>28</sup>

#### b. Dasar Hibah

Dasar hukum hibah terdapat dalam firman Allah SWT QS. Al-‘Imran ayat 92 yaitu :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

*Artinya:*

*Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah maha mengetahui.*<sup>29</sup>

Dan juga dalam surat Al-Munāfiqūn ayat 10

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَّ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ

قَرِيبٍ فَأَصْدَقَ وَأَكْنَ مِنَ الصَّالِحِينَ

*Artinya;*

*Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang diantara kamu; lalu dia berkata (menyesali), “Ya Tuhanku sekiranya Engkau berkenan*

<sup>27</sup> Aulia Mutiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2017), hlm. 225

<sup>28</sup> Suisno, “Tinjauan Yuridis Normatif Pemberian Hibah dan Akibat Hukum Pembatalan Suatu Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Jurnal Independent*, (Lamongan) Vol 5: 1. Tahun 2017, hlm. 18

<sup>29</sup> Qanita, *Al-Qur’an Terjema...* hlm. 62

*menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh”.*<sup>30</sup>

c. Rukun Hibah dan Syarat Hibah

Hibah sebagai bentuk tolong-menolong dalam rangka kebajikan antara sesama manusia sangat bernilai positif, para ulama fikih bersepakat bahwa hukum hibah adalah sunat.<sup>31</sup> Para ulama bersepakat mengatakan bahwa hibah mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga hibah bisa dianggap sah dan berlaku hukumnya. Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa rukun hibah itu adalah adanya ijab (ungkapan penyerahan), qabul (ungkapan penerimaan), dan qabd (harta itu dapat dikuasai langsung). Jumhur Ulama (mayoritas Ulama) mengemukakan bahwa rukun hibah ada 4, yaitu, orang yang menghibahkan, harta yang dihibahkan, lafaz hibah, dan orang yang menerima hibah. Untuk orang yang menghibahkan disyaratkan bahwa ia adalah orang yang cakap bertindak hukum, yaitu balig, berakal dan cerdas.<sup>32</sup>

Maka rukun dan syarat hibah dapat di simpulkan sebagai berikut.

- 1) Pemberi hibah (yaitu orang yang memiliki hak milik penuh terhadap harta yang akan dihibahkan, harus dewasa artinya tidak dibawah perwalian orang lain, melakukan hibah dengan suka rela dan dalam keadaan sadar.
- 2) Penerima hibah (yaitu orang yang bertindak sebagai penerima hibah harus benar-benar sudah ada, sehingga bayi dalam

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 555

<sup>31</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 83

<sup>32</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 84

kandungan tidak berhak menerima hibah dan juga penerima hibah harus berakal sehat dan sudah dewasa).

- 3) Sesuatu (harta) yang dihibahkan dan harta tersebut merupakan kepemilikan penuh pemberi hibah, serta dalam pelaksanaannya barang hibah tersebut telah ada, barang yang boleh dihibahkan adalah barang yang boleh dimiliki secara sah dalam ajaran Islam.
- 4) Sighat (ijab dan qabul), ijab dan qabul dalam hibah harus didasarkan kepada kesepakatan bebas dari para pihak, tanpa adanya unsur paksaan, kekhilafan atau penipuan. Pernyataan ijab dan qabul dapat dilaksanakan secara tertulis maupun secara lisan.<sup>33</sup>

#### d. Bagian-bagian Hibah

Mengenai batasan harta yang boleh dihibahkan para ulama bersepakat bahwa orang yang sedang sakit hanya boleh menghibahkan hartanya sebanyak 1/3 dari hartanya dengan perumpamaan wasiat. Dalam kitab *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtaṣid* dijelaskan;

أَمَّا الْمَرِيضُ، فَقَالَ جُمُحُورٌ : إِنَّهَا فِي ثُلُثِهِ تَشْبِيهَا بِالْوَصِيَّةِ.

وَعُمْدَةُ الْجُمُحُورِ حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ صَلَاةٌ وَالسَّلَامُ، فِي الَّذِي أَعْتَقَ

سِتَّةُ أَعْبَادَ عِنْدَ مَوْتِهِ ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ : فَأَعْتَقَ ثُلُثَهُمْ وَأَرَقُ الْبَاقِي<sup>34</sup>

*Artinya:*

*Mengenai orang yang sakit, jumhur mengatakan : sesungguhnya boleh memberikan hibah hanya 1/3 dari hartanya.*

<sup>33</sup> Aulia Mutiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga...*, hlm. 229

<sup>34</sup> Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtaṣid*, “*kitab Hibah*” (Dar Al-Jiil, beirut, Cet. 1 Th. 1409 H./1989 M), Juz 2, hlm. 245

*Jumhur ulama bersandar kepada ḥadīṣ ‘imron bin hushain sebagai dalil, yaitu pada suatu saat ada yang ingin memerdekakan 6 budak ketika ia nanti mati, maka Rosulullah memerintahkan untuk memerdekakan 1/3 nya dan sisanya tetap dijadikan budak.<sup>35</sup>*

Sedangkan para ulama bersepakat, boleh menghibahkan semua hartanya untuk orang lain.

وَ اتَّقُوا عَلَىٰ اَنَّ الْاِنْسَانَ اَنَّ يُهَبَّ جَمِيعَ مَالِهٖ لِاَجْنَبِيٍّ<sup>36</sup>

*Artinya:*

*Dan ulama menyepakati boleh bagi seseorang untuk menghibahkan semua hartanya untuk orang lain.*

Nasrun Haroen. Dalam bukunya yang berjudul Fiqh Muamalah, menyatakan, bahwa para ulama juga mengemukakan pembahasan tentang status dan hukum yang terkait dengan masalah pemberian ayah terhadap anaknya. Para Ulama fikih sepakat mengatakan bahwa seseorang ayah harus berusaha memperlakukan anak-anaknya dengan perlakuan yang adil. Mereka juga mengatakan, makruh hukumnya jika memberikan harta yang kualitas dan kuantitasnya berbeda dengan satu anak dengan anak yang lainnya. Apabila sifatnya pemberian, menurut jumhur ulama tidak ada perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan.<sup>37</sup>

Dalam kaitannya harta yang telah dihibahkan akan bisa berlanjut menjadi harta waris. Jumhur ulama berpendapat bahwa barang siapa memberikan sedekah kepada anaknya, lalu anaknya itu

<sup>35</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqh Para Mujtahid*, di terjemahkan oleh Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, (Jakarta: Pusta Amani 2007), Jus 3, Kitab Hibah, hlm. 346

<sup>36</sup> Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtaṣid...*, hlm. 246

<sup>37</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 85

meninggal sesudah menguasainya, maka orang tersebut dapat mewarisinya.<sup>38</sup>

## 2. Kewarisan

### a. Pengertian Waris

Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain, waris disebut juga dengan istilah *farā'id*, yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.<sup>39</sup>

Berdasarkan pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam (KHI). Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian harta bersama setelah di gunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhīz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. Artinya harta yang bisa dipindah.<sup>40</sup>

### b. Dasar Waris

Ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar waris di antaranya yaitu, An-Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا

قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

*Artinya:*

*Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari*

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 361

<sup>39</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*,... hlm. 13

<sup>40</sup> KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 171 huruf e

*harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.*<sup>41</sup>

### c. Bagian Warisan

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam waris Islam telah dijelaskan tentang bagian-bagian harta waris yang akan didapatkan dari peninggalan mayit. Anak laki-laki mendapat 2 bagian dan anak perempuan mendapat 1 bagian, sesuai ayat dalam Al-Qur'an;

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ مِثْلِ الْأُنثِيَّاتِ

*Artinya:*

*Allah mensyari'atkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan.*<sup>42</sup>

Dengan persyaratan yang sesuai dengan waris Islam yaitu (1) kepastian meninggalnya orang yang mempunyai harta, (2) kepastian hidupnya ahli waris ketika pewaris meninggal dunia, dan diketahui sebab-sebab status masing-masing ahli waris.<sup>43</sup>

### d. Unsur-unsur Kewarisan

#### 1) Pewaris

Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

#### 2) Ahli waris

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan

<sup>41</sup> Qanita, *Al-Qur'an Terjemah...*, hlm. 79

<sup>42</sup> Ibid., hlm. 78

<sup>43</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris...*, hlm. 16

pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli hukum.

### 3) Hata waris

Harta warisan adalah harta bawaan ditambah dengan bagian harta bersama sesudah digunakan keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, dan pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.<sup>44</sup>

## 3. Penjelasan *'Urf*

### 1. Pengertian *'Urf*

*'Urf* adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan, keadaan meninggalkan. *'Urf* juga disebut adat atau tradisi. Sedangkan menurut istilah para ahli syara', tidak ada perbedaan antara *'Urf* dan adat kebiasaan atau tradisi.<sup>45</sup>

*'Urf* (kebiasaan masyarakat) merupakan sesuatu yang berulang-ulang di lakukan oleh masyarakat daerah tertentu, dan terus-menerus dijalani oleh mereka, baik hal demikian terjadi sepanjang masa atau pada masa tertentu saja.<sup>46</sup>

### 2. Kehujjahan *'Urf*

*'Urf* tergolong salah satu sumber hukum (ashl) dari ushul fiqh yang diambil dari intisari sabda Nabi Muhammad SAW:

---

<sup>44</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam pasal 171 (a) (Grahamedia Press,2014, cet.1. h.382.) pasal 171

<sup>45</sup> Totok Jumantoro, dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta : Amzah Devisi dari Penerbit Bumi Aksara, Agustus 2009. Hlm 1

<sup>46</sup> Asnawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta : Amzah, Cetakan Pertama 2011. Hlm. 161

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ<sup>٤٧</sup>

“apa yang dianggap baik oleh umat Islam, berarti juga baik di sisi Allah SWT.”<sup>48</sup>

Para ulama sepakat bahwa ‘urf sahih dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syara’. Ulama Malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa ulama madinah dapat dijadikan hujjah, demikian juga ulama Hanafiah menyatakan bahwa pendapat ulama kuffah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi’i terkenal dengan qaul qodim dan qaul jadidnya. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda di mesir (qaul jadid). Hal ini meunjukkan bahwa ketiga madzhab itu berhujjah dengan ‘urf. Tentu saja ‘urf fāsīd tidak mereka jadikan sebagai dasar hujjah.<sup>49</sup>

### 3. Macam-macam ‘Urf

a) ‘Urf ditinjau dari segi kualitasnya (bisa diterima dan tidaknya oleh syar’) ada dua macam yaitu :

1) ‘Urf yang *ṣahīh* yaitu ‘urf yang tidak bertentangan dengan syar’.

2) ‘Urf yang *fāsīd* atau ‘urf yang batal, yaitu ‘urf yang bertentangan dengan syar’.<sup>50</sup>

<sup>47</sup> Al-Imām Jalāluddīn ‘Abdurrohman bin Abi bakar As-suyūṭī, *Al-Asybah Wa An-Nazāir*, 2012. Hlm 141

<sup>48</sup> Muhammad abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, penterjemah; Saefullah Ma’shum, Slamet Basyir, Mujib Rahmat, Hamid hmad, Hamdan Rasyid, Ali zawawi, Fuad Falahuddin, Jakarta : Pustaka Firdaus, 2017. Hlm 442

<sup>49</sup> Ahmad sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta, Raja Grafito, 2015), hlm. 84

<sup>50</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih 1*, (Jakarta: Logos, 1996), hlm.141

- b) Ditinjau dari ruang lingkup berlakunya, *'Urf* atau adat kebiasaan dibagi menjadi dua macam yaitu :
- 1) *'Urf* yang bersifat umum, yaitu adat kebiasaan atau *'urf* yang berlaku untuk semua orang di semua negeri. Misalnya membayar barang tanpa perkataan ijab qabul.
  - 2) *'Urf* yang khusus, yaitu yang hanya berlaku di suatu tempat atau negeri tertentu saja.<sup>51</sup>
- c) Ditinjau dari segi objeknya *'urf* dibagi menjadi dua yaitu :
- 1) *'Urf lafzi* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafad/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.
  - 2) *'Urf 'amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu'amalah keperdataan. Maksudnya "perbuatan biasa" adalah perbuatan masyarakat dalam kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain.<sup>52</sup>

## 5. Reaktualisasi Hukum Islam

Reaktualisasi Hukum Islam menurut Munawir sjadzali adalah menyegarkan ajaran Islam yang nampak layu dalam pikiran umat. Dalam bahasa lain, reaktualisasi dikaji karena umat Islam merasa telah cukup dengan ajaran Islam konseptual. Islam konseptual adalah ajaran Islam yang

---

<sup>51</sup> Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Usul Fikih*, (Jakarta, Amzah, 2009). Hlm. 335

<sup>52</sup> *Ibid*

ada dalam teks-teks, ceramah-ceramah, buku-buku, panflet, dan lain-lain yang belum hidup. Karena itu Islam konseptual akan sempurna dan dinyatakan ada kalau sudah teraktualkan dalam bentuk peradaban. Reaktualisasi ajaran Islam Munawir sebenarnya mempunyai tujuan nyata agar lahir Undang-undang perkawinan yang lebih adil, legalitarian, menghargai hak-hak asasi manusia. Ide-ide Munawir dilontarkan dalam kerangka pembenahan pranata-prnata Islam untuk menunjang pembangunan bangsa yang lebih stabil dan sejahtera.<sup>53</sup>

Munawir Sjadzali dalam mengemukakan pemikirannya mengenai reaktualisasai huku Islam ini dengan mengutip contoh-contoh ijihad sahabat Umar ibnu Khattab yang berijihad baik dalam konteks tiada nash yang mengatur maupun adanya nas, namun dianggap sudah tidak relevan dengan situasi dan kondisi. Pada hakikatnya hukum Islam adalah aturan-aturan yang diambil dari wahyu yang diformulasikan dalam produk pemikiran hukum fikih, fatwa, yurisprudensi, dan perundang-undangan yang diberlakukan di Indonesia.<sup>54</sup>

## **F. Telaah Pustaka**

Skripsi dari Saudara Muhammad Farkhan Surya Wijaya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Peralihan Harta (Studi Kasus di Desa Ngawonggo Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten)” di dalam skripsi ini membahas tentang tata cara peralihan harta di Desa Ngawonggo yang terdiri dari tiga cara yaitu dengan pemberian harta waris sebelum meninggalnya pewaris, lalu pembagian harta waris setelah meninggalnya pewaris yang

---

<sup>53</sup> M. Usman, *Rekonstruksi Teori Hukum Islam Membaca Ulang Pemikiran Reaktulisasi Hukum Islam Munawir Sjadzali*, (Yogyakarta : PT. LKIS Pelangi Aksara, 2015), hlm. xv

<sup>54</sup> *Ibid*

pembagiannya sesuai dengan hukum waris Islam, dan pembagian harta waris dengan wasiat dimana wasiat ditulis sebelum pewaris meninggal dan pelaksanaannya dilakukan sesudah meninggalnya pewaris. Yang kemudian cara pembagian tersebut dibandingkan dengan hukum Islam dan dapat disimpulkan bahwa cara pembagian harta tersebut masih jauh dari aturan hukum Islam dan bahkan terhitung berbeda dari hukum Islam.<sup>55</sup> Perbedaan dengan penelitian yang peneliti susun adalah jika penelitian di atas di kaitkan dengan hukum pembagian waris yang sesuai dengan aturan dalam Islam, yang artinya lebih umum, sedangkan penyusun akan lebih menfokuskan pada tinjauan *'urf* terhadap praktik hibah sebagai sarana pembagian harta waris.

Skripsi yang ditulis oleh saudari Nur Laila Fariha Olajuwon yang berjudul “Hak Waris Anak Dalam Kandungan Menurut Fiqih dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak”. Skripsi ini membahas bagaimana konsep waris anak dalam kandungan melalui pendapat fikih waris Islam, dan bagaimana relevansinya terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak.<sup>56</sup> Perbedaan dari penelitian yang peneliti susun adalah dalam permasalahannya itu sendiri, yaitu tentang waris bagi anak dalam kandungan dengan hibah sebagai sarana pembagian harta waris.

Jurnal yang disusun oleh Umar Haris Sanjaya, dan Muhammad Yusuf Suprpto dengan judul Kedudukan Ahli Waris yang Menerima Hibah dari Orang Tua Terhadap Ahli Waris Lainnya pada Proses Pembagian Waris.

Jurnal ini menerangkan apakah ahli waris yang seharusnya berhak menerima

---

<sup>55</sup> Muhammad Farkhan Surya Wijaya, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Peralihan Harta (Studi Kasus di Desa Ngawonggo, Kec. Ceper, Kab. Klaten)“, *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah STAIN Surakarta., 2011.

<sup>56</sup> Nur Laila Fariha Olajuwon yang berjudul “Hak Waris Anak Dalam Kandungan Menurut Fiqih dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak” *Skripsi* IAIN Surakarta Tahun 2018

waris bisa terhalang dengan adanya hibah orang tua kepada anak, yang cenderung orang tua lebih mengutamakan anak-anak mereka dari ahli waris lainnya.<sup>57</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti tulis adalah, penelitian ini membahas tentang bagian harta, sedangkan penelitag yang penelii tulis lebih kepada hukum hibah sebagai sarana pembagian harta waris di masyarakat.

Skripsi yang ditulis oleh R. Fajar Hidayatullah berjudul Hibah dalam Keluarga dan Dampaknya Terhadap Pembagian Waris (Studi Kasus di Desa Bonomerto Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang). Dalam skripsi ini diuraikan bagaimana pelaksanaan hibah dan faktor - faktor yang mempengaruhi pemberian hibah masyarakat Bonomerto. Pelaksanaan hibah telah menjadi adat peninggalan nenek moyang yang berlaku turun-temurun dengan cara pembagian yang ditentukan oleh orang tua kepada salah satu atau beberapa anak tanpa melihat jenis kelamin, tidak merata dan tidak adil.<sup>58</sup> Yang membedakan skripsi ini dengan yang ditulis oleh penulis adalah, skripsi ini membahas tentang faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam membagikan waris dengan cara hibah. Sedangkan penulis akan menerangkan tentang tinjauan *'urf* terhadap praktik hibah sebagai sarana pembagian harta waris.

Skripsi yang ditulis oleh Nuraisyah Suryani Putri berjudul Hibah Orang Tua Kepada Anak Sebagai Pengganti Kewarisan (Studi Kasus di Desa Ngreden Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten). Skripsi ini menerangkan cara pembagian warisan di Desa Ngreden yang cara pembagiannya

---

<sup>57</sup> Umar Haris Sanjaya, dan Muhammad Yusuf Suprpto "Kedudukan Ahli Waris yang Menerima Hibah dari Orang Tua Terhadap Ahli Waris Lainnya pada Proses Pembagian Waris" *Jurnal Yuridis* Vol. 4 No. 2, Desember 2017: 218-233

<sup>58</sup> R.Fajar Hidayatullah, "Hibah dalam Keluargadan Dampaknya Terhadap Pembagian Waris :Studi Kasus di Desa Bonomerto Kec. Suruh Kab. Semarang," *Skripsi IAIN Salatiga* (2015),

menggunakan cara hibah orang tua ke anak untuk menjadi pengganti kewarisan.<sup>59</sup> Yang membedakan skripsi ini dengan yang ditulis oleh penulis adalah, skripsi ini akan menerangkan pengaruh penerapan hibah sebagai pengganti waris di masyarakat terhadap kerukunan rumah tangga. Sedangkan penulis akan menerangkan hukum praktik hibah sebagai sarana pembagian harta waris yang ditinjau dari *'urf*.

## G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses dari kegiatan mengumpulkan, menguraikan, menyajikan dan menganalisis, suatu masalah peristiwa. Untuk memperoleh kajian yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Sedangkan metode merupakan suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam penelitian.<sup>60</sup>

Metode penelitian adalah anggapan dasar tentang suatu hal yang dijadikan pijakan berfikir dan bertindak dalam melaksanakan penelitian.<sup>61</sup> Maka metode yang digunakan sebagai penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut;

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya.<sup>62</sup> Penelitian ini dilakukan dengan cara langsung terjun di lapangan sebagai objek penelitian guna mendapatkan data-data yang berkaitan dengan hibah sebagai sarana pembagian harta

---

<sup>59</sup> Nuraisyah Suryani Putri berjudul "Hibah Orang Tua Kepada Anak Sebagai Pengganti Kewarisan" Studi Kasus di Desa Ngreden Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten. *Skripsi IAIN Surakarta* (2019),

<sup>60</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara), hlm. 24

<sup>61</sup> Juliansyah, *Metodologi Penelitian; Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmia*, (Jakarta; kencana , 2011), hlm. 254

<sup>62</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal...*, hlm, 28

waris. Penyusun mencari data langsung dari tokoh agama, warga, dan petugas kelurahan Desa Sidoarjo kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten.

## 2. Sumber Data

### a. Sumber Data Primer

Sumber Primer disini adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara langsung dengan masyarakat.<sup>63</sup> Maka data primer dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

- 1) Maksud dan tujuan mengenai hibah sebagai sarana pembagian harta waris pada masyarakat Desa Sidoarjo Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten.
- 2) Keterangan dari tokoh agama, warga, dan petugas kelurahan Desa Sidoarjo Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten.

### b. Sumber Sekunder

Data-data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian. Data sekunder diperoleh dari perpustakaan.<sup>64</sup> Dan juga diperoleh dari jurnal internet yang berkaitan dengan penelitian. Data ini digunakan oleh penulis untuk melengkapi data primer meliputi buku-buku mengenai hibah dan kewarisan.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan suatu atribut yang melekat pada suatu objek tertentu, berfungsi sebagai informasi yang dapat dipertanggung jawabkan, dan

---

<sup>63</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016 ), halm. 23

<sup>64</sup> *Ibid*, halm. 23

diperoleh melalui suatu metode/instrumen pengumpulan data.<sup>65</sup> Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

a. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam-macam, antara lain untuk diagnosa dan treatment seperti yang biasa dilakukan oleh psikologis dan dokter, atau untuk keperluan mendapat berita seperti yang dilakukan oleh wartawan dan untuk melakukan penelitian dan lain-lain.<sup>66</sup> Untuk mendapatkan data penyusun berwawancara langsung dengan tokoh agama, warga, dan pelaksana hibah sebagai sarana pembagian harta waris, serta petugas kelurahan Desa Sidoarjo Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten.

b. Dokumentasi

Pengumpulan data yang dapat berupa letak geografis, kondisi masyarakat Desa Sidoarjo, kebiasaan-kebiasaan masyarakat, buku-buku, jurnal, internet, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data disebut juga pengolahan data dan penafsiran data. Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan,

---

<sup>65</sup> Haris Herdiansyah, *wawancara, Observasi, dan Fokus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, (Jakarta: Fajar Interporatama Offset), hlm. 8

<sup>66</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 95

sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah.<sup>67</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis menurut Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman dan juga Yin, tahap analisis data secara umum dimulai sejak pengumpulan data, reduksi data (proses pemilihan data), penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.<sup>68</sup>

a. Reduksi Data (pengumpulan data)

Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data dengan cara wawancara langsung kepada tokoh agama, dan warga Desa Sidoarjo terkait hibah sebagai sarana pembagian harta waris.

b. Penyajian Data

Setelah data dikumpulkan, kemudian data disajikan menggunakan uraian-uraian singkat. Data yang didapat dipilih dan dikelompokkan menurut kelompoknya dan dibuang bagian yang tidak diperlukan.

c. Penarikan Kesimpulan

Data yang sudah terkumpul melalui wawancara, kemudian diuraikan secara singkat, setelah itu baru diambil kesimpulan.

## H. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini mudah dipahami dan sistematis, maka penyusun membagi pembahasan skripsi ini dalam lima bab.

---

<sup>67</sup> Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya), hlm. 191

<sup>68</sup> Ibid., hlm. 192

Bab pertama tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, dalam bab ini akan dijelaskan tentang penjelasan hibah, penjelasan waris, penjelasan mengenai *'urf*, penjelasan reaktualisasi hukum Islam, serata penjelasan mengenai hibah sebagai harta waris.

Bab ketiga berisi data yang berkenaan dengan hibah sebagai sarana pembagian harta waris di Desa Sidoarjo Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten. Dalam bab ini akan di jelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian yang memuat tentang geografis, pendidikan, keagamaan, sosial ekonomi, dan pandangan tokoh agama Desa Sidoarjo.

Bab keempat, berisi tentang analisis pelaksanaan praktik hibah sebagai sarana pembagian harta waris di Desa Sidoarjo Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten. Serta tinjauan *'urf* terhadap praktik hibah sebagai sarana pembagian harta waris di Desa Sidoarjo Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten.

Bab kelima, bab ini merupakan bab akhir atau penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut atau sebagai acuan penelitian serta dilengkapi dengan daftar pustaka dan dilengkapi pula dengan berbagai lampiran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI HIBAH, WARIS, DAN 'URF

#### A. Hibah

##### 1. Pengertian Hibah

Hibah adalah pemberian yang dilakukan seseorang serta sehat akalnya dengan sesuatu yang dimilikinya, baik berupa uang atau barang yang mubah.<sup>1</sup> Arti hibah secara bahasa adalah *an-niḥlah*, yaitu pemberian tanpa imbalan (*al-'aṭiyyah bi lā 'iwad*).<sup>2</sup> Hibah secara istilah adalah akad pemindahan kepemilikan harta tanpa imbalan pada saat yang bersangkutan hidup, dan sunah (secara hukum).<sup>3</sup>

Secara etimologi, hibah berarti pemberian atau hadiah. Pemberian ini dilakukan secara sukarela dalam mendekati diri kepada Allah, tanpa mengharapkan balasan apapun. Ada dua definisi yang di kemukakan para ulama.<sup>4</sup>

Jumhur ulama (mayoritas ulama) mendefinisikan hibah adalah akad yang mengakibatkan pemilikan harta tanpa ganti rugi, yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara suka rela.<sup>5</sup>

Defenisi yang lebih rinci di kemukakan ulama Hanabilah, yaitu; pemilikan harta dari seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan orang yang diberi boleh melakukan tindakan hukum terhadap harta itu, baik harta itu

---

<sup>1</sup> Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim*, penerjemah: Andi Subarkah, (Surakarta: Insan Kamil, cet. 1: 2009), hal 678

<sup>2</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Tabarru'*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017). Hlm 1

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm 2

<sup>4</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media, 2007). Hlm 82

<sup>5</sup> *Ibid*

tertentu atau tidak, bendanya ada dan boleh diserahkan yang penyerahannya dilakukan ketika pemberi masih hidup, tanpa mengharapkan imbalan.<sup>6</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan pasal 171 huruf g “hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki”.<sup>7</sup>

## 2. Hukum Hibah

Hibah itu hukumnya seperti halnya hadiah, keduanya disunahkan, karena merupakan bentuk kebaikan yang dianjurkan untuk dikerjakan, supaya berlomba-lomba dalam mengerjakannya<sup>8</sup>. Dikatakan juga bahwa hibah adalah sunah, sedangkan mengeluarkan zakat, membayar utang, dan menafkahi keluarga adalah wajib.<sup>9</sup> Di bawah ini adalah dasar-dasar disunahkannya hibah dan beberapa ketentuan hukum hibah, yaitu sebagai berikut;

### a. Dasar Hukum Hibah

Dasar hukum hibah terdapat dalam firman Allah SWT QS. Ali-Imran ayat 92 yaitu :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبَبْتُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

*Artinya:*

*Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah maha mengetahui.*<sup>10</sup>

<sup>6</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, .... Hlm 82

<sup>7</sup> KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 171 huruf g

<sup>8</sup> Abu Bakar jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim*,...hlm 679

<sup>9</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Tabarru'*,...Hlm 3

<sup>10</sup> Qanita, *Al-Qur'an Terjemah* (Tangerang: PT Kaya Ilmu Kaya Hati). Hlm 62

Dan juga dalam surat Al-Munāfiqūn ayat 10

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَّ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَعُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ

قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنُ مِنَ الصَّالِحِينَ

*Artinya;*

*Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang diantara kamu; lalu dia berkata (menyesali), “Ya Tuhanku sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh”.*<sup>11</sup>

#### b. Beberapa Ketentuan Hukum Hibah

##### 1) Barang yang dihibahkan

Barang yang dapat dihibahkan ialah segala sesuatu yang dapat dimiliki. Dan fuqaha sependapat bahwa seseorang itu boleh menghibahkan seluruh harta kepada orang lain yang bukan dari ahli warisnya.<sup>12</sup>

Kemudian para fuqaha berselisih pendapat tentang orang tua yang melebihkan hibah terhadap sebagian anaknya atau menghibahkan seluruh hartanya kepada sebagian anaknya tanpa yang lain. Para fuqaha yang berselisih diantaranya yaitu:

##### a) Jumah fuqaha amsar yang berpendapat bahwa hibah seperti itu

(orang tua yang melebihkan hibah terhadap sebagian anaknya atau menghibahkan seluruh hartanya kepada sebagian anaknya tanpa

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 555

<sup>12</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqh Para Mujtahid*, di terjemahkan oleh Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, (Jakarta: Pusta Amani 2007), Jus 3, Kitab Hibah, hlm 347

yang lain) makruh hukumnya. Tetapi apabila hal seperti itu terjadi, menurut mereka, hibah sepeerti itu sah.<sup>13</sup>

Jumhur fuqaha berpegangan bahwa ijma' telah terjadi bahwa seseorang yang dalam keadaan sehat menghibahkan seluruh hartanya kepada orang lain diluar anak-anaknya. Jika hibah kepada orang lain seperti itu boleh, maka terlebih lagi terhadap anak.<sup>14</sup>

- b) Fuqaha *Zāhiri* berpendapat bahwa melebihkan atau memilih hibah atas sebagian anak, tidak boleh. Terlebih tindakan hibah seluruh harta kepada sebagian mereka.<sup>15</sup>

Fuqaha *Zāhiri* berpegang dengan *ḥadīṣ* Nu'man bin basyir yang telah di sepakati kesahihannya meskipun berlainan kata-katanya, *ḥadīṣ* tersebut berbunyi:

أَبَاهُ بَشِيرًا أَتَى بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ صَلَاةٌ وَالسَّلَامُ فَقَالَ : إِيَّيْ نَحَلْتُ إِبْنِي هَذَا  
عُلَامًا كَانَ لِي . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ صَلَاةٌ وَالسَّلَامُ : أَكُلَّ وَلَدِكَ نُحَلَّتْهُ مِثْلَ هَذَا؟

قَالَ : لَا , قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ صَلَاةٌ وَالسَّلَامُ : فَارْتَجِعْهُ " .<sup>16</sup>

*Basyir membawa Nu'man datang kepada Rosul SAW, kemudian berkata; sesungguhnya aku memeberikan sesuatu kepada anakku yang ini, Rosul berkata; apakah semua ankmu kau beri seperti itu?, Basyir berkata; tidak, Rosul berkata ; kalau begitu cabut kembali pemberian tersebut".<sup>17</sup>*

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 349

<sup>15</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqh Para Mujtahid*,...hlm 347

<sup>16</sup> Ibnu Rusyd, *Bidāyatul mujtahid wa nihāyatul muqtaṣid*, Dar Al-Jiil, beirut, Cet. 1 Th. 1409 H./1989 M), Juz 2, kitab Hibah, hlm 246

<sup>17</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqh Para Mujtahid*,... hlm 348

Imam Malik, *Bukhāriy*, dan Muslim bersepakat, mengenai kata “mencabut” adalah menunjukkan arti kata batalnya hibah.<sup>18</sup>

- c) Imam Malik berpendapat, boleh melebihkan harta tanpa yang lain, tetapi tidak boleh melebihkan semua harta tanpa yang lainnya.<sup>19</sup>

## 2) Hibah Bagi Orang yang Sakit, Bodoh dan Pailit

Fuqaha sependapat bahwa setiap orang dapat memberikan hibah kepada orang lain, jika barang yang dihibahkan itu sah miliknya. Dan pemberi hibah itu dalam keadaan sehat dan sepenuhnya menguasai barang itu.<sup>20</sup>

Mengenai orang yang sakit, jumhur fuqaha berpendapat bahwa ia boleh menghibahkan sepertiga hartanya, karena dipersamakan dengan wasiat. Yakni hibah yang lengkap dengan syarat-syaratnya.<sup>21</sup>

Jumhur fuqaha berpegang dengan hadis ‘Imran bin ḥusain dari Nabi SAW:

فِي الَّذِي أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبَادَ عِنْدَ مَوْتِهِ , فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ : فَأَعْتَقَ ثُلُثَهُمْ وَأَرَقُّ الْبَاقِي<sup>22</sup>

“Tentang seseorang yang hendak memerdekakan 6 orang hamba menjelang kematiannya, maka Rosulullah memerintahkan untuk memerdekakan 1/3 dari hamba-hambanya dan sisanya tetap dijadikan hamba”.<sup>23</sup>

Mengenai orang-orang bodoh dan orang-orang yang mengalami pailit, bagi fuqaha yang mengharuskan pengampuan atas mereka, tidak

<sup>18</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqh Para Mujtahid*,... hlm 348

<sup>19</sup> *Ibid*,...hlm 246

<sup>20</sup> *Ibid*,...hlm 346

<sup>21</sup> *Ibid*

<sup>22</sup> Ibnu Rusyd, *Bidāyatul mujtahid wa nihāyatul muqtaṣid*,... hlm 245

<sup>23</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqh Para Mujtahid*,.... hlm 346

ada perselisihan bahwa hibah mereka tidak sah dan tidak bisa diteruskan.<sup>24</sup>

### 3) Pencabutan Hibah

Imam Malik dan Jumah ulama Madinah berpendapat bahwa ayah boleh mencabut kembali pemberian yang dihibahkan kepada anaknya selama anak itu belum kawin atau belum membuat utang.<sup>25</sup>

Begitu juga seorang ibu boleh mencabut kembali pemberian yang telah dihibahkannya, apabila ayah masih hidup. Tetapi ada riwayat dari Imam Malik bahwa ibu tidak boleh mencabut hibahnya kembali.<sup>26</sup>

Imam Ahmad dan fuqoha *Zāhiri* berpendapat bahwa seseorang tidak boleh mencabut kembali pemberian yang telah dihibahkannya.<sup>27</sup>

Ulama Hanafiyah yang berpendapat bahwa hibah itu tidak mengikat, oleh sebab itu pemberi hibah boleh saja mencabut kembali hibahnya.<sup>28</sup>

Dan bahwa seseorang boleh mencabut kembali pemberian yang telah dihibahkannya kepada perempuan (*ẓawil arḥam*) yang tidak boleh dikawini (*maḥrom*).<sup>29</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm 347

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm 360

<sup>26</sup> *Ibid*

<sup>27</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqh Para Mujtahid*,.... hlm 360

<sup>28</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*... hlm 86

<sup>29</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqh Para Mujtahid*,.... hlm 360

Jumhur Ulama berpendapat bahwa hibah tidak boleh dicabut kembali dalam keadaan apapun, terkecuali pemberi hibah adalah ayah dan penerimanya adalah anak kandungnya sendiri.<sup>30</sup>

Dan ada juga Fuqaha yang sependapat bahwa seseorang tidak boleh mencabut kembali pemberian yang dihibahkannya yang dimaksudkan sebagai sedekah, hanya untuk memperoleh keridoan Allah.

#### 4) Hibah Terhadap Harta Bersama

Kemudian mengenai penghibahan barang milik bersama, fuqaha berelisih pendapat tentang kebolehannya menghibahkan barang milik bersama yang tak biasa dibagi.<sup>31</sup>

Menurut Imam Malik, Syafi'i, Ahmad, dan Abu Tsaur bahwa hibah seperti ini sah. Dengan berpegangan bahwa penerimaan hak milik bersama itu sah seperti penerimaan dalam jual beli. Sedangkan menurut Abu Hanifah tidak sah. Dengan berpegangan bahwa penerimaan hibah itu tidak sah kecuali secara terpisah tersendiri seperti halnya gadai.<sup>32</sup>

#### 5) Penghibahan Barang yang Tidak (belum) Ada

Tidak ada perselisihan dalam mazhab Maliki bahwa menghibahkan barang yang tidak jelas atau barang yang tidak (belum) ada tetapi diperkirakan akan ada, itu boleh. Pendek kata, semua barang yang tidak sah dijual menurut syara'dari segi ketidak jelasannya itu boleh.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...* hlm 87

<sup>31</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqh Para Mujtahid,....* hlm 350

<sup>32</sup> *Ibid*

<sup>33</sup> *Ibid*

Menurut Imam Syafi'i, setiap barang yang boleh dijual boleh pula dihibahkan, seperti piutang. Dan setiap barang yang tidak boleh dijual tidak boleh dihibahkan. Juga setiap barang yang tidak sah diterima, menurut Imam Syafi'i tidak sah pula dihibahkan, seperti piutang dan gadai.<sup>34</sup>

#### 6) Harta Hibah Untuk Anak

Jumhur Fuqaha Amshar berpendapat bahwa seseorang ayah boleh menguasai barang-barang yang diberikan olehnya sendiri kepada anaknya yang kecil yang berada dalam kekuasaannya dan kepada orang dewasa yang bodoh. Demikian pula ia boleh menguasai hibah yang diberikan orang lain kepada keduanya. Dalam penguasaan ini orang tua harus mempersaksikan (harus ada saksi) bahwa yang ia kuasai itu adalah harta hibah secara transparan. Semua ini berlaku pada selain emas, perak, dan barang yang tidak ada ketentuan ukuran dan timbangannya.<sup>35</sup>

Mengenai emas dan perak, pendapat yang diriwayatkan dari Imam Malik berbeda-beda. Diriwayatkan darinya tentang tidak bolehnya seorang ayah menguasai hibahnya sendiri kepada anaknya yang berupa emas dan perak. Kecuali orang tua mengeluarkannya dari penguasaannya kepada penguasaan orang lain. Tetapi dari Imam Malik juga ada riwayat yang membolehkan. Yakni jika memberi hibah

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm 351

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm 353

menempatkan emas dan perak itu pada suatu wadah (peti, misalnya) yang dikunci, serta dipersaksikan kepada beberapa saksi.<sup>36</sup>

Tidak ada perselisihan di kalangan pengikut Imam Malik bahwa orang yang disertai mengurus anak (*al-waṣī*) sama kedudukannya dengan ayah. Tetapi mereka (pengikut Imam Malik) berselisih pendapat tentang kedudukan Ibu. Ibnul Qasim mengatakan bahwa ibu itu tidak sama kedudukannya dengan ayah. Pendapat ini diriwayatkan dari Imam Malik.<sup>37</sup>

Sementara para pengikutnya yang lain berpendapat bahwa ibu itu sama kedudukannya dengan ayah. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah.<sup>38</sup>

Imam Syafi'i berpendapat bahwa kakek itu sama kedudukannya dengan ayah. Ibnu Wahb berpendapat bahwa nenek, yakni ibunya ibu, juga sama kedudukannya dengan ibu. Ia juga berpendapat bahwa ibu juga sama kedudukannya dengan ayah.<sup>39</sup>

### 3. Macam-macam Hibah

#### a. Hibah Barang

Hibah barang ada yang dimaksudkan mencari pahala ada pula yang tidak dimaksudkan mencari pahala. Yang dimaksudkan untuk mencari pahala ada yang ditujukan untuk memperoleh keridhoan Allah dan ada

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm 354

<sup>37</sup> *Ibid*

<sup>38</sup> *Ibid*

<sup>39</sup> *Ibid*

pula yang ditujukan untuk memperoleh kerelaan (kesenangan dan simpati) makhluk.<sup>40</sup>

Hibah yang tidak bertujuan untuk mencari pahala itu boleh, tanpa ada perselisihan pendapat, tetapi ketentuan hukumnya masih di perselisihkan. Mengenai hibah yang bertujuan mencari pahala, fuqaha memperselisihkannya. Imam Malik dan Abu Hanifah membolehkannya, tetapi Imam Syafi'i melarangnya. Pendapat yang melarangnya ini juga dipegangi oleh Abu Dawud dan Abu Tsaur.<sup>41</sup>

Silang pendapat tersebut berpangkal pada apakah hibah itu merupakan suatu jual beli yang tidak diketahui harganya atau bukan? Bagi fuqaha yang memandangnya sebagai jual beli yang tidak diketahui harganya, mengatakan hibah itu bertujuan sebagai jual beli secara curang yang dilarang.<sup>42</sup>

Sebaliknya, bagi fuqaha yang tidak memandangnya sebagai jual beli yang tidak jelas harganya mengatakan bahwa hibah tersebut dibolehkan. Seolah-olah Imam Malik menjadikan kebiasaan yang berlaku dalam hibah sebagai syarat, yaitu balasan yang setimpal.<sup>43</sup>

Oleh karena itu, mereka (fuqaha) berbeda pendapat dalam hal, apabila pemberi hibah tidak puas dengan pahala yang diterimanya. Bagaimana hukumnya? Menurut satu pendapat, hibah seseorang itu mengikat apabila orang yang diberi hibah memberi harga atas barang yang dihibahkannya itu. Pendapat lain mengatakan bahwa hibah tersebut tidak

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm 354

<sup>41</sup> *Ibid*

<sup>42</sup> *Ibid*

<sup>43</sup> *Ibid*

mengikat pemberi hibah, kecuali jika ia merasa puas dengan balasan yang diterima. Pendapat ini dikemukakan Umar r.a. seperti akan dipaparkan nanti apabila disyaratkan adanya kepuasan, maka dalam hal ini tidak ada transaksi jual beli. Pendapat pertama ini populer sebagai pendapat Imam Malik. Tetapi jika ada yang mengikat harta itu, maka itu “transaksi jual beli” namanya.<sup>44</sup>

Imam Malik hanya mengartikan hibah itu untuk mencari pahala, jika para fuqaha berbeda pendapat, khususnya jika ada indikasi yang menunjukkan demikian. Seperti jika orang miskin memberikan hibah kepada orang kaya, atau hibah dilaksanakan hanya dimaksudkan untuk mendapatkan imbalan.<sup>45</sup>

#### b. Hibah Manfaat

Diantara hibah manfaat adalah hibah *muajjalah* (hibah bertempo), *'ariyyah* (pinjaman) atau *minhah* (pemberian). Ada pula hibah yang disyaratkan masanya selama orang yang diberi hibah masih hidup dan disebut hibah umri (hibah seumur hidup). Seperti jika seseorang memberikan tempat tinggal kepada orang lain sepanjang hidupnya. Hibah seperti ini diperselisihkan oleh para ulama dalam tiga pendapat.<sup>46</sup>

Pertama, bahwa hibah tersebut merupakan hibah yang terputus sama sekali. Yakni bahwa hibah tersebut adalah hibah terhadap pokok barangnya (*ar-raqabah*). Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam As-Tsauri, Imam Ahmad, dan sekelompok fuqaha lain.<sup>47</sup>

---

<sup>44</sup> *ibid*, hlm 356

<sup>45</sup> *Ibid*

<sup>46</sup> *Ibid*

<sup>47</sup> *Ibid*,

Kedua, bahwa orang yang diberi hibah itu hanya memperoleh manfaatnya saja. Apabila orang tersebut meninggal dunia, maka pokok barang tersebut kembali kepada pemberi hibah atau ahli warisnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik dan para pengikutnya, Selanjutnya, Imam Malik berpendapat, apabila dalam akad tersebut disebutkan keturunan, sedang keturunannya sudah tidak ada, maka pokok barang tersebut kembali kepada pemberi hibah atau ahli warisnya.<sup>48</sup>

Ketiga, bahwa apabila pemberi hibah berkata, “barang ini, selama umurku masih ada, untukmu dan keturunanmu”, maka barang tersebut menjadi milik orang yang diberi hibah. Jika dalam akad tersebut tidak disebut-sebut soal keturunan, maka sesudah meninggalnya orang yang diberi hibah, barang tersebut kembali kepada pemberi hibah atau ahli warisnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Abu Tsaur.<sup>49</sup>

#### 4. Syarat dan Rukun Hibah

##### a. Rukun Hibah

Hibah dilakukan dengan ijab dan qabul, dengan ungkapan apa saja yang menunjukkan pemberian kepemilikan atas harta tanpa penukar. Imam Malik dan Imam Syafi'i mengharuskan adanya qabul dalam hibah. Sebagian Ulama Hanafiah berpendapat bahwa ijab saja cukup. Dan ini adalah yang paling benar. Sementara, ulama mazhab Hambali mengatakan

---

<sup>48</sup> *Ibid*

<sup>49</sup> *Ibid*

bahwa hibah cukup dilakukan dengan penyerahan dan pengambilan yang menunjukkannya.<sup>50</sup>

Menurut Jumhur ulama, rukun hibah ada empat

1) *Wāhib*

*Wāhib* adalah Pemberi hibah, yang menghibahkan barang miliknya. Jumhur ulama berpendapat, jika orang yang sakit memberikan hibah, kemudian ia meninggal, maka hibah yang dikeluarkan adalah sepertiga dari harta peninggalan.

2) Mauhubun lah (penerima)

Penerima hibah adalah seluruh manusia. Ulama sepakat bahwa seseorang dibolehkan menghibahkan seluruh harta.

3) Mauhub

Mauhub adalah barang yang dihibahkan.

4) Sighat (ijab dan qabul)

Sighat hibah adalah segala sesuatu yang dapat dikatakan ijab dan qabul, seperti dengan lafazh hibah, athiyah (pemberian), dan sebagainya.<sup>51</sup>

b. Syarat-syarat Hibah

Hibah mengharuskan orang yang memberi hibah, orang yang menerima hibah, dan barang yang dihibahkan. Masing-masing memiliki syarat yaitu;

1) Syarat-syarat orang yang berhibah

a) Merupakan pemilik barang yang dihibahkan

---

<sup>50</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, diterjemahkan oleh Abu Aulia dan Abu syauqina*, (Jakarta: PT Pustaka Abadi Bangsa, 2018), jus 5, hlm 417

<sup>51</sup> Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm244

- b) Tidak dilarang untuk membelanjakan hartanya dengan salah satu dari sebab-sebab pelarangan.
- c) Memiliki kebebasan kehendak karena hibah adalah akad yang bagi keabsahannya disyaratkan adanya ridha.<sup>52</sup>

2) Syarat orang yang diberi hibah

Pada orang yang diberi hibah disyaratkan agar dia benar-benar ada ketika hibah diberikan. Apabila dia tidak sama sekali atau baru diasumsikan ada, misalnya dia masih berbentuk janin, maka hibah tidak sah. Apabila orang yang diberi hibah telah ada ketika hibah diberikan, tapi dia amasih cil atau gila, maka hibah diterima oleh walinya, orang yang diwasiati untuk mengurusinya, atau orang yang merawatnya, meskipun dia adalah orang asing.<sup>53</sup>

3) Syarat-syarat barang yang dihibahkan

Pada barang yang dihibahkan disyaratkan hal-hal berikut ini.

- a) Benar-benar ada.
- b) Merupakan harta yang memiliki nilai.
- c) Bisa dimiliki, artinya, kepemilikan berlaku pada barang yang dihibahkan dan kepemilikan bisa dipindahkan dari satu tangan ke tangan yang lain. Oleh karena itu, tidak sah menghibahkan air di sungai, ikan di laut, burung di udara, dan masjid.
- d) Tidak bersambung dengan harta orang yang berhibah secara tetap, seperti tanaman, pohon, dan bangunan tanpa tanah. Barang yang

---

<sup>52</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, diterjemahkan oleh Abu Aulia dan Abu syauqina,... hlm 414

<sup>53</sup> *Ibid*

dihibahkan harus bisa dipisahkan dan diserahkan agar dimiliki oleh orang yang diberi hibah.

- e) Merupakan milik pribadi. Artinya, barang yang dihibahkan bukanlah milik bersama karena serah terima barang tersebut tidak sah kecuali apabila ia adalah milik pribadi, sebagaimana seperti dalam penggadaian. Sementara Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, dan Abu Tsaur tidak mensyaratkan hal ini. Mereka berpendapat bahwa barang milik bersama yang belum dibagi boleh dihibahkan.

Menurut *mazhab* Maliki, boleh menghibahkan barang yang tidak boleh dijual, seperti unta yang kabur, buah yang belum tampak kematangannya, dan barang yang dirampas.<sup>54</sup>

## 5. Hikmah Hibah

Hikmah disyariatkannya dalam Islam mengandung beberapa hikmah yang besar diantaranya:

- a. Menghidupkan semangat kebersamaan dan saling tolong menolong dalam kebaikan.
- b. Menumbuhkan sifat kedermawanan dan mengikis sifat bakhil.
- c. Menimbulkan sifat-sifat terpuji seperti saling menyayangi antar sesama manusia, ketulusan berkorban untuk kepentingan orang lain dan menghilangkan sifat-sifat tercela, seperti rakus, tamak, masa bodo, dll<sup>55</sup>

## B. Waris

### 1. Pengertian Waris

---

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm 418

<sup>55</sup> Idris Ramulyo, *perbandingan pelaksanaan hukum kewarisan Islam dengan kewarisan menurut undang-undang hukum perdata (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004),. Hlm 149

Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain, waris disebut juga dengan istilah *farā'id*, yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.<sup>56</sup>

Dalam literatur Indonesia sering digunakan kata “waris” atau “warisan”, tetapi kata “kewarisan” saja yang digunakan. Alasannya dengan adanya awalan “ke” dan akhiran “an” jelas-jelas menunjukkan kata benda dan mempunyai makna yang berhubungan dengan mewarisi, diwarisi, dan mewariskan.<sup>57</sup>

Kata tersebut berasal dari Bahasa Arab akan tetapi dalam praktik lebih lazim digunakan kata yang berasal dari Bahasa Indonesia sendiri yaitu “pusaka”. Bentuk kata kerjanya *warisa-yarisu* dan kata masdarnya *mirāsun*, *wirāsatan*, dan *irsan*. Sedang kata waris adalah orang yang mendapat pusaka.<sup>58</sup>

Di dalam literatur Arab akan ditemukan penggunaan kata mawaris, bentuk jamak dari *mirāsun*. Namun banyak kitab fikih yang tidak menggunakan sama sekali istilah mawaris, karena yang digunakan sinonimnya yaitu *farā'id*. Menurut sejarah penggunaan kata *farā'id* lebih dulu dari kata mawaris.<sup>59</sup>

Berdasarkan pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam (KHI). Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan

---

<sup>56</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 13

<sup>57</sup> Achmad Kuzari, *Sistem Asabah: Dasar Pemindahan Hak Milik atas Harta Tinggalan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm. 1

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm. 1

<sup>59</sup> *Ibid*

jenazah (*tajhīz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. Artinya harta yang bisa dipindah.<sup>60</sup>

## 2. Dasar Waris

Ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar waris di antaranya yaitu, An-Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ

مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

*Artinya:*

*Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.*<sup>61</sup>

Dan juga ayat tentang pembagian warisan

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ مِثْلِ الْأُنثِيَيْنِ

*Artinya:*

*Allah mensyari'atkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan.*<sup>62</sup>

## 3. Syarat dan Rukun Waris

### a. Rukun Waris

- 1) Pewaris, yaitu orang yang meninggal dunia, dan ahli warisnya berhak mewarisi harta waris.
- 2) Ahli waris, yaitu mereka yang berhak menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya ikatan kekerabatan atau pernikahan.

<sup>60</sup> KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 171 huruf e

<sup>61</sup> Qanita, *Al-Qur'an Terjemah...*, hlm. 79

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm. 78

- 3) Harta warisan, yaitu segala jenis benda atau kepemilikan yang ditinggalkan pewaris, baik berupa uang, tanah, dan sebagainya.<sup>63</sup>

b. Syarat-syarat Waris

- 1) Meninggalnya seseorang (pewaris), baik secara hakiki atau hukum (misalnya dianggap telah meninggal). Yang dimaksud dengan meninggalnya pewaris, baik secara hakiki ataupun hukum, adalah seseorang telah meninggal dan telah diketahui oleh seluruh ahli waris atau sebagian dari mereka, atau vonis yang ditetapkan sebagai contoh, orang hilang yang keadaannya tidak diketahui lagi secara pasti, sehingga hakim memvonisnya sebagai orang yang telah meninggal.
- 2) Adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia. Maksudnya, hak kepemilikan dari pewaris harus dipindahkan kepada ahli waris yang secara syariat benar-benar masih hidup, sebab orang yang sudah mati tidak memiliki hak untuk mewarisi.
- 3) Seluruh ahli waris diketahui secara pasti, termasuk jumlah bagian masing-masing.<sup>64</sup>

4. Sebab-sebab Mendapatkan Warisan

- a. Nasab (keturunan), yakni kerabat. Ahli warisnya adalah bapak dari orang yang mewarisi, anak-anaknya atau hasyiyahnya, seperti saudara-saudara dan anak-anak mereka, paman-paman dari jalur bapak dan anak-anak mereka.

---

<sup>63</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*,... hlm 129

<sup>64</sup> *Ibid*

- b. Pernikahan. Yaitu akad yang sah yang menghalalkan hubungan dengan istri, meskipun suami belum menggauli.
- c. Wala', yaitu seseorang yang memerdekakan budak laki-laki atau budak perempuan. Karenanya ia berhak mendapat hak atas wala'nya (memerdekakan budak). Apalagi budak yang dimerdekakan itu meninggal dunia dan tidak meninggalkan ahli waris, maka hartanya diwarisi oleh yang memerdekakannya.<sup>65</sup>

#### 5. Hal-hal yang Menghalangi Harta Warisan

- a. Seseorang muslim tidak dapat mewarisi kerabatnya yang kafir, dan begitu pula seseorang yang kafir tidak dapat mewarisi kerabatnya yang muslim.
- b. Pembunuhan. Seseorang pembunuh tidak dapat menerima harta warisan dari orang yang dibunuhnya, sebagai bentuk hukuman atas kejahatannya, jika pembunuhan dengan sengaja.
- c. Perbudakan. Seorang budak tidak menerima dan tidak pula memberi harta warisan, baik budak secara sempurna, atau budak yang berstatus kurang (tidak sempurna), seperti *mub'ad* (sebagian merdeka), *makatab* (budak yang sedang memproses kemerdekaan dirinya dengan membayar sejumlah uang), dan *ummul walad* (budak perempuan yang menjadi ibu dari anak tuannya). Seluruh kategori tersebut masuk dalam wilayah perbudakan. Sebagian ulama mengecualikan *mub'ad*, mereka mengatakan bahwa (*mub'ad*) dapat mendapat harta warisan dan mewarisi sesuai dengan status merdekanya.<sup>66</sup>

#### 6. Macam-macam Ahli Waris dalam Kewarisan Islam

---

<sup>65</sup> M. Athoillah, *Fikih Waris (Metode Pembagian Waris Praktis)*, (Bandung: Yrama Widya, 2013), hlm. 19-23

<sup>66</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*,...hlm 112

a. Kelompok Keutamaam Pertama

- 1) Anak laki-laki dan perempuan, atau *Ẓawil farāid* atau sebagai *Ẓawil Qarabah* beserta mawali mendiang anak laki-laki dan perempuan.
- 2) Orang tua (ayah dan ibu) sebagai *Ẓawil farāid*
- 3) Janda dan duda sebaga *Ẓawil farāid*.<sup>67</sup>

b. Kelompok Keutamaan Kedua

- 1) Saudara laki-laki dan perempuan, atau *Ẓawil farāid* atau sebagai *Ẓawil Qarabah* beserta mawali bagi mendiang-mendiang saudara laki-laki dan saudara perempuan dalam kalalah.
- 2) Ayah sebagai *Ẓawil Qarabah* dalam hal kalalah
- 3) Ibu sebagai *Ẓawil farāid*
- 4) Janda dan duda sebagai *Ẓawil farāid*<sup>68</sup>

c. Kelompok Keutamaan Ketiga

- 1) Ibu sebagai *Ẓawil farāid*
- 2) Ayah sebagai *Ẓawil Qarabah*
- 3) Janda dan duda sebagai *Ẓawil farāid*<sup>69</sup>

d. Kelompok Keutamaan Keempat

- 1) Janda dan duda sebagai *Ẓawil farāid*
- 2) *Mawali* untuk ibu
- 3) *Mawali* untuk ayah<sup>70</sup>

7. Asas-asas Kewarisan Islam

---

<sup>67</sup> Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*,...hlm. 88

<sup>68</sup> *Ibid*

<sup>69</sup> *Ibid*

<sup>70</sup> *Ibid*

- a. Asas keadilan, artinya bukan sama rata atau sama rasa melainkan proposional, yaitu diserasikan dengan ketentuan Allah tentang pembagian laki-laki dan perempuan, yaitu satu berbanding dua. Laki-laki mendapat dua bagian karena tanggung jawabnya dalam bidang ekonomi sangat besar.
- b. Asas perdamaian, yakni upaya untuk menghilangkan sebab-sebab yang mengakibatkan perselisihan karena masalah pembagian harta waris.
- c. Asas kemanusiaan, yaitu landasan yang diterapkan pada keyakinan bahwa semua manusia akan mati, dengan demikian, hubungan fisik atau material antara harta dengan manusia hanya sebentar.<sup>71</sup>
- d. Asas kekeluargaan dan persaudaraan.
- e. Asas keseimbangan hak dan kewajiban.
- f. Asas tolong menolong.

Keenam asas kewarisan Islam tersebut merupakan titik tolak sistem waris dalam Islam. Indikator utamanya bukan pada harta yang di tinggalkan, tetapi pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Dengan demikian, ahli waris akan berpandangan bahwa harta peninggalan yang diwariskan kepada pewarisnya merupakan bagian dari prinsip persaudaraan yang utuh di dunia dan akhirat.<sup>72</sup>

### C. *'Urf*

#### 1. Pengertian

Kata *'urf* secara etimologi (bahasa) berasal dari kata *'Arafa, ya'rufu* sering diartikan dengan *Al-Ma'rūf* (المعروف) berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”. *Al-'Urf* (adat istiadat) yaitu sesuatu yang sudah diyakini mayoritas orang, baik berupa ucapan atau perbuatan yang

---

<sup>71</sup> Beni ahmad saebani, *filsafat hukm islam*, (bandung, pustaka setia 2007), hlm 90

<sup>72</sup> *Ibid*, hlm 91

sudah berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal mereka. Secara terminologi Abdul-Karim Zaidan, istilah '*urf*' berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan ataupun perkataan.<sup>73</sup>

Ada pendapat lain yang mengatakan '*urf*' secara bahasa itu sesuatu kebiasaan yang dilakukan. Kemudian '*urf*' menurut istilah yaitu sesuatu yang menjadi tradisi di kalangan manusia dan mereka menjalankan dengan perbuatan dan ucapan yang populer di antara mereka. Ini mencakup '*urf*' '*Amaly* dan '*Qauliy*. Dengan kata lain, '*urf*' adalah apa yang dikenal manusia dan berlaku.<sup>74</sup>

'*Urf*' adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan, keadaan meninggalkan. '*urf*' juga disebut adat atau tradisi. Sedangkan menurut istilah para ahli syara', tidak ada perbedaan antara '*urf*' dan adat kebiasaan atau tradisi.<sup>75</sup>

'*Urf*' (kebiasaan masyarakat) merupakan sesuatu yang berulang-ulang dilakukan oleh masyarakat daerah tertentu, dan terus-menerus dijalani oleh mereka, baik hal demikian terjadi sepanjang masa atau pada masa tertentu saja.<sup>76</sup> Menurut Rachmat Syafi'i, dalam hukum Islam, adat disebut juga

---

<sup>73</sup> Musa Aripin, "Eksistensi Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Al-Maqasid*, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Iain Parngsidimpunan Vol. 2 Nomor 1, 2016, hlm 209-210

<sup>74</sup> Denny Mulyadin Purwanto, "Pandangan '*Urf*' Terhadap Tradi Londho Iha di Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bimo", *Skripsi*, Tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Keluarga Islam, 2019.

<sup>75</sup> Totok Jumantoro, dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta : Amzah Devisi dari Penerbit Bumi Aksara, Agustus 2009. Hlm 1

<sup>76</sup> Asnawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta : Amzah, Cetakan Pertama 2011. Hlm. 161

dengan istilah ‘urf yang secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya.<sup>77</sup>

‘Urf merupakan satu sumber hukum yang diambil oleh Madzhab Hanafy dan Maliky, yang berada di luar nash. ‘urf (tradisi) adalah bentuk-bentuk muamalah (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung ajeg.<sup>78</sup>

## 2. Kaidah-kaidah ‘Urf

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ<sup>79</sup>

“apa yang di anggap baik oleh umat Islam, berarti juga baik di sisi Alloh SWT.”<sup>80</sup>

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum”

اسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يُجِبُّ الْعَمَلَ بِهَا

“Perbuatan manusia yang telah dikerjakannya wajib beramal dengannya”

لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ

<sup>77</sup> Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung : Pustaka Setia, 2009. Hlm 190

<sup>78</sup> Muhammad abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, penterjemah; Saefullah Ma’shum, Slamet Basyir, Mujib Rahmat, Hamid hmad, Hamdan Rasyid, Ali zawawi, Fuad Falahuddin, Jakarta : Pustaka Firdaus, 2017. Hlm 442

<sup>79</sup> Al-Imām Jalāluddīn ‘Abdurrohman bin Abi bakar As-suyūti, *Al-Asybah Wa An-Nazāir*, 2012. Hlm 141

<sup>80</sup> Muhammad abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, ....., Hlm 442

“Tidak dapat dipngkiri bahwa perubahan hukum berhubungan dengan perubahan masa”<sup>81</sup>

التَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ<sup>82</sup>

“apa yang di tetapkan dalam adat sama hukumnya dengan nash”<sup>83</sup>

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf (al-'urfi), serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”<sup>84</sup>

### 3. Macam-macam

a. 'Urf ditinjau dari segi kualitasnya (bisa diterima dan tidaknya oleh syara')

ada dua macam yaitu :

- 1) 'Urf yang *ṣahīh* yaitu 'urf yang tidak bertentangan dengan syar'.
- 2) 'Urf yang *fāsid* atau 'urf yang batal, yaitu 'urf yang bertentangan dengan syar'.<sup>85</sup>

b. Ditinjau dari ruang lingkup berlakunya, 'Urf atau adat kebiasaan dibagi menjadi dua yaitu :

- 1) 'Urf yang bersifat umum, yaitu adat kebiasaan atau 'urf yang berlaku untuk semua orang di semua negeri. Misalnya membayar barang tanpa perkataan ijab qabul.

<sup>81</sup> Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqih*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 84

<sup>82</sup> Al-Imām Jalāluddīn 'Abdurrohman bin Abi bakar As-suyūṭī, *Al-Asybah Wa An-Nazā'ir*,. Hlm 192

<sup>83</sup> Muhammad abu Zahrah, *Ushul Fiqih*,...416

<sup>84</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan terjemahannya, (Bandung: Cordoba, 2016), hlm. 176.

<sup>85</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih 1*, (Jakarta: Logos, 1996), hlm.141

2) *'Urf* yang khusus, yaitu yang hanya berlaku di suatu tempat atau negeri tertentu saja.<sup>86</sup>

c. Ditinjau dari segi objeknya, *'Urf* atau adat kebiasaan dibagi menjadi dua yaitu :

1) *'Urf lafzi* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafad/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.

2) *'Urf 'amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu'amalah keperdataan. Maksudnya “perbuatan biasa” adalah perbuatan masyarakat dalam kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain..<sup>87</sup>

#### 4. Kehujjahan *'Urf*

Para ulama ushul fikih menyatakan bahwa *'urf* dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menerapkan hukum syara' jika memenuhi syarat berikut

1. *'Urf* itu (baik yang bersifat umum atau khusus ataupun yang bersifat perbuatan dan ucapan) berlaku secara umum, artinya *'urf* itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat.
2. *'Urf* itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, *'urf* yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.

---

<sup>86</sup> Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Usul Fikih*,.... Hlm. 335

<sup>87</sup> A. Djazuli, *Ilmu Fiqh, Pengambilan, dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta : Kencana, Cetakan ke-8, April 2012. Hlm 89

3. '*Urf* itu tidak bertentangan dengan *Nash*, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung *Nash* itu tidak bisa diterapkan. '*urf* seperti ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil syara', karena kehujjahan '*urf* bisa diterima apabila tidak ada *Nash* yang mengandung hukum permasalahan yang dihadapi.<sup>88</sup>

#### **D. Penjelasan Hibah Sebagai Harta Waris**

Hibah merupakan pemberian dari seseorang kepada orang lain ketika pemberi hibah masih hidup, sedangkan warisan diberikan ketika pewaris telah meninggal dunia. Meskipun waktu pemberiannya berbeda namun keduanya memiliki hubungan yang sangat erat. Terutama hibah yang diberikan kepada anak atau ahli waris karena akan menentukan terhadap bagian warisan yang akan diterimanya.<sup>89</sup>

Pemberian orang tua kepada anak dapat dikategorikan sebagai hibah maupun waris. Adapula hibah yang dimaksudkan sebagai pelaksanaan waris. Keduanya memiliki akibat hukum yang berbeda. Dalam hal ini, apabila hibah orang tua kepada anak diperhitungkan sebagai warisan, maka sangat tergantung pada kesepakatan anak-anaknya atau diperhitungkan menurut sistem kewarisan. Sedangkan apabila hibah dinyatakan sebagai hibah saja, maka menurut petunjuk Rosulullah SAW sebagaimana harus rata.<sup>90</sup>

Prinsip pelaksanaan hibah orang tua kepada anaknya haruslah disamakan bagian mereka dan tidak dibenarkan memberi semua harta kepada salah seorang

---

<sup>88</sup> Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Usul Fikih*,...hlm. 335

<sup>89</sup> Azni, "Eksistensi Hibah dan Posibilitas/Pembatalannya daam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia, "*An-Nida' Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 4:2 (September 2016), hlm. 102.

<sup>90</sup> Suisno, "Tinjauan Yuridis Normatif Pemberian Hibah dan Akibat Hukum Pembatalan Suatu Hibah Menurut Kompilasi hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Jurnal Independent* Vol 5:1 Tahun 2017, hal. 20

anak saja.<sup>91</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam hibah hanya boleh dilakukan sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta yang dimilikinya.<sup>92</sup>

Apabila pemberiannya dibedakan, hanya bisa dilakukan jika mereka menyetujuinya. Oleh karena itu status hukum melebihkan hibah kepada salah seorang anak yang terpenting adalah dilakukan secara musyawarah dan atas persetujuan anak-anak yang ada.<sup>93</sup>

Adapun pemberian hibah sepanjang ahli waris tidak ada yang mempersoalkan hibah yang sudah diterima oleh sebagian ahli waris, maka harta warisan yang belum dihibahkan dapan dibagikan kepada semua ahli waris sesuai dengan porsinya masing-masing. Akan tetapi apabila sebagian ahli waris mempersoalkannya, maka hibah tersebut dapat diperhitungkan sebagai harta warisan dengan cara mengkalkulasikan hibah yang sudah diterima dengan porsi warisan yang seharusnya diterima. Apabila hibah yang sudah diterima masih kurang dari porsi warisan tinggal menambah kekurangannya, dan apabila sudah melebihi dari porsi warisan, maka kelebihan hibah tersebut dapat ditarik kembali untuk diserahkan kepada ahli waris yang kekurangan dari porsinya.<sup>94</sup>

Munawir Sjazali merupakan mantan diploma yang telah menjabat sebagai Menteri Agama pada dua periode yaitu pada Kabinet Pembangunan IV dan Kabinet Pembangunan V. Pada saat menjadi Menteri Agama Munawir Sjazali memiliki gebrakan yaitu mendirikan Madrasah Aliyah Program Khusus (MAN PK) dengan tujuan untuk mencetak ulama plus yaitu ulama yang memahami ilmu

---

<sup>91</sup> *Ibid*

<sup>92</sup> Pasal 210 KHI

<sup>93</sup> Azni, "Eksistensi Hibah dan Posibilitas/Pembatalannya daam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia," *An-Nida' Jurnal Pemikiran Islam*, hlm. 102.

<sup>94</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Indonesia*, cet-3 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 382

agama dan juga ilmu pengetahuan umum sehingga dapat bersaing dengan orang-orang barat. Selanjutnya beliau memprakarsai UU Peradilan dan UU Perkawinan dan juga beliau konsen pada bidang pendidikan yaitu dengan cara mengirim dosen-dosen IAIN ke Barat, yaitu agar supaya para dosen IAIN memiliki metodologi baru yang bersifat terobosan dan tidak hanya mengulang-ngulang metode yang sama. IAIN pada waktu itu adalah lembaga pendidikan tinggi Islam yang menjadi tumpuan bagi masyarakat muslim Indonesia. Karena itu pengiriman dosen-dosen ke barat merupakan upaya progresif agar proses pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat tidak lagi konservatif dan banyak terobosan sesuai dengan tuntutan zaman.<sup>95</sup>

Reaktualisasi Hukum Islam menurut Munawir Sjadzali adalah menyegarkan ajaran Islam yang nampak layu dalam pikiran umat. Dalam bahasa lain, reaktualisasi dilakukan karena umat Islam telah merasa cukup dengan ajaran Islam konseptual. Islam konseptual adalah ajaran Islam yang ada dalam teks-teks, ceramah-ceramah, buku-buku, famplet, dan lain-lain yang belum hidup. Karena itu, Islam konseptual akan sempurna dan dinyatakan ada kalau sudah teraktualkan dalam bentuk peradaban. Reaktualisasi ajaran Islam dilakukan Munawir sebenarnya mempunyai tujuan nyata agar lahir undang-undang perkawinan Islam yang lebih adil, legalitarian, dan menghargai hak-hak asasi manusia. Ide-ide Munawir dilontarkan dalam kerangka pembenahan pranata-pranata Islam untuk menunjang pembangunan bangsa yang lebih stabil dan sejahtera.<sup>96</sup>

Dalam mengkaji hukum kewarisan Islam, Munawir merujuk pada keberanian khalifah Umar bin Khattab dalam berijtihad dan menerapkan hukum

---

<sup>95</sup> M. Usman, *Rekonstruksi Teori Hukum Islam Membaca Ulang Pemikiran Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Sjadzali*, (Yogyakarta : PT. LKIS Pelangi Aksara, 2015), hlm. 71

<sup>96</sup> *Ibid*, hlm. 15

yang berbeda dengan ketentuan al-Qur'an, yaitu dengan mengutamakan jiwa syari'at Islam daripada formalisme teks al-Qur'an dan Hadits.<sup>97</sup> Selanjutnya Munawir berpendapat bahwa penafsiran al-Qur'an hendaknya dilakukan secara menyeluruh, dan dilakukan dengan senantiasa mengkaitkan ayat yang satu dengan ayat yang lain, agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami makna yang sebenarnya dari ayat al-Qur'an.<sup>98</sup> Dalam hal ini Munawir mengaitkan ayat-ayat kewarisan dimana terdapat pernyataan bahwa anak laki-laki mendapatkan bagian dua kali lebih besar dari yang diterima anak perempuan, dengan surat An-Nahl (16): 90 yang berisi perintah untuk berbuat adil dan kebajikan.<sup>99</sup> Dari dasar ini Munawir memahami bahwa dalam ayat-ayat kewarisan sebenarnya terdapat ketentuan pembagian 1:1 antara anak laki-laki dan perempuan.<sup>100</sup>

Munawir Sjadzali mengemukakan menurutnya, hal ini dikarenakan sekitar Abad ke-12 yang lalu Abu Yusuf, ulama besar serta Hakim Agung dan murid kesayangan Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa, walau nash sekalipun, apabila dahulu dasarnya berawal dari adat dan kebiasaan, dan adat itu kemudian telah berubah, maka gugur pula hukum atau petunjuk yang terkandung dalam nash tersebut. Kemudian sekitar tujuh abad yang lalu At-Thufy, seorang ulama besar dari *mazhab* Hambali, mengatakan bahwa, apabila terjadi benturan antara kepentingan antara masyarakat dan nash serta ijma', maka wajib mendahulukan

---

<sup>97</sup> Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia Dari Nalar Partisipator Hingga Emansipatoris* (Yogyakarta : LKiS Pelangi Aksara, 2005), hlm. 91.

<sup>98</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1990), hlm. 6.

<sup>99</sup> Munawir Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan* (Jakarta: Paramadina, 1997), hlm. 63.

<sup>100</sup> Mahsun Fuad, *Hukum*,...hlm. 95.

atau memenangkan masyarakat atas nash atau ijma' tersebut.<sup>101</sup> Selain itu, Muhammad Abduh seseorang yang sementara oleh sebagian kalangan yang dianggap sebagai pembaharu yang hidup di zaman pertengahan kedua abad 19 dan wafat pada tahun 1905, menyatakan bahwa dalam hal terjadi benturan antara pemikiran berdasarkan nash dan pemikiran berdasarkan nalar, maka hendaknya diambil mana yang sesuai dengan nalar.<sup>102</sup>

Kemudian dua penafsir abad ke-20, Musthafa Al-Maraghi dan Muhammad Rasyid Ridha, sependapat bahwa hukum itu diundangkan semata-mata untuk kepentingan manusia, sedangkan kepentingan manusia itu berbeda karena perbedaan zaman dan tempat. Oleh karenanya, maka apabila suatu hukum diundangkan pada waktu kebutuhan terhadap hukum itu mendesak, tetapi kemudian hari kebutuhan itu tidak ada lagi, maka lebih bijaksana kalau hukum itu ditarik dan diganti dengan hukum lain yang sesuai dengan situasi terakhir, dari segi kepentingan masyarakat.<sup>103</sup>

Kemudian, Munawir Sajdzali mengambil beberapa pendapat ulama untuk memeperkuat pikirannya, dengan mengambil pendapat Muhammad Abduh, yang mengatakan bahwa umat Islam, hendaknya harus berani membebaskan pikiran dari belenggu taqlid dan hendaknya umat Islam memahami agama dan mempergunakan metode yang dipergunakan para pendahulu umat Islam sebelum timbulnya perselisihan. Dan dalam mencari pengertian agama-agama, hendaknya umat Islam kembali pada sumber-sumber pertama, yakni Al-Qur'an dan hadist

---

<sup>101</sup> Munawir Sajdzali, *Konteksrtualisasi Ajaran Islam 70 Tahun Prof. Munawir Sajdzali*, (Jakarta: IPHI dan Paramadina, 1995), hlm. 87.

<sup>102</sup> Munawir Sajdzali, *Kontekstualisasi Ajaran Islam 70 Tahun Prof. Munawir Sajdzali*, hlm 87

<sup>103</sup> *Ibid*, hlm. 92

serta memperlakukan dan memanfaatkan akal sebagai salah satu kekuatan yang paling utama yang dimiliki manusia.<sup>104</sup>

Menurut Munawir, hukum Islam (hukum Allah) yang berada dalam bidang ibadah merupakan suatu hal yang pasti, dan manusia harus menerimanya tanpa bantahan, dan dalam hal ini, akal manusia tidak mempunyai banyak peran, sedangkan dalam bidang muamalah, Munawir sangat menganjurkan untuk menggunakan akal (kebebasan berfikir) secara optimal dalam menemukan jawaban hukum. Munawir sangat berpegang pada aspek sosiologis kemanusiaan, sekalipun harus bertentangan dengan dalil nash (teks al-Qu'an).<sup>105</sup> Bagi Munawir, tidak mungkin mengabaikan aspek kemasyarakatan untuk menjawab kasus hukum yang berkaitan dengan urusan manusia, Munawir juga berpendapat bahwa dalam bidang muamalah, apabila terdapat dalil *qat'iy* yang menunjukkan sebuah keharusan pelaksanaan ketentuan hukum, tetapi penerapannya tidak memberikan masalah bagi masyarakat, maka dalil *qat'iy* tersebut dibatalkan.<sup>106</sup>

---

<sup>104</sup> Munawir Sjadzali, *Bunga Rampai Wawasan Islam Dewasa Ini*, hlm 43-44

<sup>105</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 3* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 701

<sup>106</sup> *Ibid*

### **BAB III**

## **PRAKTIK HIBAH SEBAGAI SARANA PENYELESAIAN PEMBAGIAN HARTA WARIS DI DESA SIDOARJO KECAMATAN POLANHARJO KABUPATEN KLATEN**

### **A. Gambaran Umum Desa Sidoarjo Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten**

Sidoarjo (bahasa Jawa: Sidaharja) adalah desa di kecamatan Polanharjo, Klaten, Jawa Tengah, Indonesia. Desa ini berbatasan dengan Desa Kateguhan dan Manjung kec. Sawit Kab. Boyolali di sebelah utara, Desa Tegalgondo Kec. Wonosari di sebelah timur, Desa Sido Mulyo Kec. Delanggu di sebelah selatan dan Desa Sidowayah di sebelah barat.<sup>1</sup>

Nama Perangkat Desa Sidoarjo Tahun 2020 : 1. Kepala Desa : TRIMANTO 2. Sekretaris Desa : ANGGUN MEKAR KUSUMA 3. Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan : SUDARSONO 4. Kasi Pemerintahan : NUNUNG RETNO K 5. Kaur Keuangan : ZUSLAM SULTONI 6. Kaur Umum dan Perencanaan : TANTRI AMBARSARI 7. Kadus 1 : kosong (karena meninggal) 8. Kadus 2 : KUSMANTO 9. Kadus 3 : SRI WIDODO.<sup>2</sup>

#### **1. Sejarah Desa Sidoarjo**

Desa Sidoarjo, terbentuk pada tahun 1918. Desa Sidoarjo merupakan gabungan dari dua desa yaitu Wongko Etan dan Wongko Kulon. Desa Wongko Kulon meliputi dukuh Sidoarjo dan dukuh Ploso.<sup>3</sup>

Gabungan dari dua desa tersebut dinamakan Desa Sidoarjo yang artinya Sidoarjo yang raharjo yang artinya sejahtera, dengan harapan masyarakat Sidoarjo dalam taraf kehidupan yang sejahtera, tercukupi

---

<sup>1</sup> [http://id.m.wikipedia.org/wiki/sidoarjo,\\_Polanharjo,\\_Klaten](http://id.m.wikipedia.org/wiki/sidoarjo,_Polanharjo,_Klaten)

<sup>2</sup> [http://id.m.wikipedia.org/wiki/sidoarjo,\\_Polanharjo,\\_Klaten](http://id.m.wikipedia.org/wiki/sidoarjo,_Polanharjo,_Klaten)

<sup>3</sup> [http://id.m.wikipedia.org/wiki/sidoarjo,\\_Polanharjo,\\_Klaten](http://id.m.wikipedia.org/wiki/sidoarjo,_Polanharjo,_Klaten)

kebutuhan material dan spiritual dalam menggapai rahmat, hidayah, dan ridhonya.<sup>4</sup>

## 2. Kepala Desa yang Pernah Menjabat

- a. Kepala Desa I : H. Yassin & Magun Sudarmo Tahun, 1918–1929
- b. Kepala Desa II : Pito Rejo Tahun 1930 – 1968
- c. Kepala Desa III : Joyo Wirono Tahun 1957 – 1968
- d. Kepala Desa IV : Hadi Sayoto Tahun 1969 – 1978
- e. Kepala Desa V : Samiyono, Dry Tahun 1980 – 1989
- f. Kepala Desa VI : Ismudiyono Tahun 1990 – 1998
- g. Kepala Desa VII : Agung Subolo Tahun 1999 – 2006
- h. Kepala Desa VIII : Hermawan Sri Widodo Tahun 2007 – 2013
- i. Kepala Desa IX : Suswati, SP Tahun 2013 – 2019
- j. Kepala Desa X : Trimanto Tahun 2019 – sekarang.<sup>5</sup>

## 3. Geografis Desa Sidoarjo

Desa Sidoharjo terletak antara 6 °51' 46" - 7 °11' 47" LS dan 109 °40' 19" - 110°03' 06" BT. Luas wilayah Desa Sidoharjo mencapai 177.5955 Ha, dengan sebagian besar peruntukan lahan digunakan untuk lahan pertanian (132.1011 Ha), Perumahan (41.7249 Ha), Sara Olahraga (0.9285 Ha), Makam (1.7450 Ha), Tempat Ibadah (0.13 Ha), Pendidikan (0.816 Ha), dan Kesehatan (0.15 Ha).<sup>6</sup>

## 4. Pembagian Administrasi Desa Sidoarjo

---

<sup>4</sup> [http://id.m.wikipedia.org/wiki/sidoharjo,\\_Polanharjo,\\_Klaten](http://id.m.wikipedia.org/wiki/sidoharjo,_Polanharjo,_Klaten)

<sup>5</sup> [http://id.m.wikipedia.org/wiki/sidoharjo,\\_Polanharjo,\\_Klaten](http://id.m.wikipedia.org/wiki/sidoharjo,_Polanharjo,_Klaten)

<sup>6</sup> [http://id.m.wikipedia.org/wiki/sidoharjo,\\_Polanharjo,\\_Klaten](http://id.m.wikipedia.org/wiki/sidoharjo,_Polanharjo,_Klaten)

Desa sidoharjo terbagi menjadi 10 pedukuhan dengan 11 Rukun Warga dan 28 Rukun Tetangga. Pembagian administasi tersebut meliputi

Tabel 1

No	Dukuh	JumlahRW	Jumlah RT
1	Ploso	1	2
2	Sidoharjo	2	4
3	Kahuman	1	2
4	Krajan	1	2
5	Demangan	1	3
6	Lor Pasar	1	2
7	Kliwonan	1	2
8	Tlobong	1	4
9	Sumberjo	1	2
10	Purwogondo	1	5

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah

## 5. Kependudukan Desa Sidoarjo

### a. Pemeluk Agama

Mayoritas pemeluk agama di Desa Sidoharjo, Polanharjo Klaten adalah Islam, yaitu sebanyak 3377 orang, pemeluk agama Katolik sebanyak 16 orang dan pemeluk agama Hindu sebanyak 5 orang.<sup>7</sup>

### b. Mata Pencaharian

<sup>7</sup> [http://id.m.wikipedia.org/wiki/sidoharjo,\\_Polanharjo,\\_Klaten](http://id.m.wikipedia.org/wiki/sidoharjo,_Polanharjo,_Klaten)

Penduduk Desa Sidoharjo kebanyakan berprofesi sebagai petani dan buruh tani karena Desa Sidoharjo memiliki lahan pertanian yang luas dan sektor pertanian merupakan sektor utama yang ada di Desa Sidoharjo. Adapun mata pencarian penduduk desa Sidoharjo adalah sebagai berikut:

Tabel 2

No	Mata Pencarian	Jumlah
1	PNS	125
2	ABRI / POLRI	4
3	Pensiunan	23
4	Petani	552
5	Swasta	310
6	Pedagang	69
7	Buruh Tani	432
8	Tukang	27
9	Dll	

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah

## **B. Faktor dan Alasan Pelaksanaan Praktik Hibah Sebagai Sarana Pembagian Harta Waris di Desa Sidoarjo Kecamatan Polanharjo kabupaten klaten**

Desa Sidoarjo termasuk salah satu desa di Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, yang mayoritas penduduknya Muslim, dengan jumlah penduduk 3691, dan jumlah Muslimnya 3577.<sup>8</sup> perkembangan ajaran agama di Desa Sidoarjo cukup bertambah, seperti diadakannya rutinan pengajian setiap 35

---

<sup>8</sup> Yuslam Sultoni, Perangkat Kelurahan dan Tokoh agama Desa Sidoarjo, *Wawancara Pribadi*, Rabu 20 November 2019

hari sekali, dan pengajian akbar pada acara menyambut hari besar Islam, serta masih banyak lagi acara-acara rutin di setiap minggunya, yang kemungkinan besar di dalamnya banyak kajian-kajian tentang keIslaman serta bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Namun terkait pembagian harta warisan, tokoh agama Desa Sidoarjo seakan-akan membiarkan masyarakatnya melaksanakan pembagian waris dengan cara yang sudah turun-temurun dilakukan nenek moyang, yang dalam pembagiannya berbeda dengan cara yang ditetapkan dalam waris Islam.<sup>9</sup>

Pelaksanaan sistem hibah sebagai sarana pembagian harta waris orang tua kepada anak di Desa Sidoarjo bukan tanpa alasan, tetapi ada beberapa faktor dan alasan yang menjadi penyebab cara hibah sebagai warisan dilaksanakan di Desa Sidoarjo, yang diantaranya;

1. Faktor kebiasaan masyarakat

Masyarakat Sidoarjo termasuk masyarakat yang tetap memegang teguh kebiasaan-kebiasaan sesepuh terdahulu, yang diturun temurunkan sampai saat ini. Salah satunya kebiasaan membagikan harta kekayaan dengan cara hibah yang di kemudian nanti menjadi harta warisan bagi ahli warisnya.<sup>10</sup>

2. Orang tua bisa menjadi penengah jika terjadi sengketa

Masyarakat Sidoarjo lebih memilih sistem hibah dalam pembagian harta waris karena dengan masih hidupnya orang tua sehingga jika terjadi sengketa pada anak atau kurang terimanya ahli waris terhadap harta yang diberikan, orang tua bisa ikut serta sebagai penengah dan menjadi penyelesai masalah.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Shohib Muslim, Warga Desa Sidoarjo, *Wawancara Pribadi*, Sabtu 16 November 2019

<sup>10</sup> Shohib Muslim, Warga Desa Sidoarjo, *Wawancara Pribadi*, Sabtu 16 November 2019

<sup>11</sup> Suswati, Warga Desa Sidoarjo serta kepala Desa di masa jabatan tahun 2013 – 2019, *Wawancara Pribadi*, 7 Maret 2020

### 3. Sistem hibah lebih efektif

Masyarakat Sidoarjo menganggap sistem hibah lebih efektif dan tidak ribet, sehingga kemungkinan besar jarang sekali terjadi sengketa mengenai pembagian harta dengan cara hibah.<sup>12</sup>

### 4. Saling ridho dan kerukunan yang tetap terjaga

Masyarakat Sidoarjo menganggap cara hibah dalam pembagian harta waris ini lebih mengarah kepada saling ridho dan tetap menjaga kerukunan antara semua ahli waris dan pemberi waris, karena pelaksanaan sistem ini lebih diarahkan oleh orang tua atau pemberi waris dan diikuti musyawarah bersama antara pewaris dan ahli waris.<sup>13</sup>

### 5. Rasa kasih sayang orang tua kepada anak

Masyarakat Sidoarjo memilih sistem hibah karena masyarakat menganggap cara ini lebih memiliki rasa kasih sayang kepada anak, karena biasanya jika ada anak yang sudah berumah tangga orang tua sudah memberikan bagiannya lebih awal agar si anak dapat mengelola harta untuk dimanfaatkan sehari-hari dalam rumah tangga.<sup>14</sup>

## **C. Cara Pelaksanaan Praktik Hibah Sebagai Sarana Pembagian Harta Waris di Desa Sidoarjo Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten**

---

<sup>12</sup> Suswati, Warga Desa Sidoarjo serta kepala Desa di masa jabatan tahun 2013 – 2019 , *Wawancara Pribadi*, 7 Maret 2020

<sup>13</sup> Nurul Anwar, Warga Desa Sidoarjo serta Tokoh Agama Desa Sidoarjo, *Wawancara Pribadi*, 6 Juli 2020

<sup>14</sup> Ngalimin, Warga Desa Sidoarjo, *Wawancara Pribadi*, Sabtu 18 Maret 2020

Dari beberapa faktor dan alasan masyarakat Sidoarjo lebih memilih membagi harta warisnya dengan cara hibah, peneliti melakukan wawancara lebih lanjut mengenai bagaimana cara dan penerapan serta ukuran bagian hibah sebagai waris tersebut. Adapun hasil wawancaranya adalah sebagai berikut.

Bapak Shohib Muslim (ahli waris dari pasangan Bapak Kasanrejo dan Ibu Sawi) menjelaskan, bahwa beliau dulu ketika saat pembagian harta oleh orang tuanya, semua saudara beliau dipanggil untuk berkumpul kemudian orang tua beliau menunjuk satu persatu dan bagian masing-masing, dan semua sudah saling ridho, walaupun bagian antara ahli waris satu dan yang lain tidak sama dan tidak juga seperti bagian yang ditetapkan dalam hukum Islam yaitu bagian laki-laki 2 bagian dan perempuan 1 bagian.<sup>15</sup>

Pasangan Ibu Sri Wuryani dan Bapak Solih Mardani (pemberi waris), Ibu Sri menjelaskan, biasanya anak laki-laki mendapat bagian lebih banyak dari anak perempuan, walaupun banyaknya bagian laki-laki dan perempuan tidak sampai ukuran 2:1.<sup>16</sup>

Ibu Maiti (warga Sidoarjo) menjelaskan, biasanya pembagian waris di Sidoarjo, jika anak laki-laki semua atau perempuan semua, harta dibagikan secara merata.<sup>17</sup>

Bapak Ngalimin (warga Sidoarjo) menjelaskan, biasanya semua ahli waris ditunjuk bagiannya masing-masing oleh orang tua, kemudian semua ahli waris ditanya sudah terima dan ridho atau belum terhadap bagian yang diputuskan oleh

---

<sup>15</sup> Shohib Muslim, Warga Desa Sidoarjo, *Wawancara Pribadi*, Sabtu 16 November 2019

<sup>16</sup> Sri Wuryani, Warga Desa Sidoarjo, *Wawancara Pribadi*, 7 juli 2020

<sup>17</sup> Maiti, Warga Desa Sidoarjo, *Wawancara Pribadi*, 7 juli 2020

orang tua, jika belum maka bisa di musyawarahkan lagi, dan jika sudah saling ridho maka semuanya selesai.<sup>18</sup>

Bapak Pardi Atmojo (warga dan tokoh agama Desa Sidoarjo) menjelaskan, biasanya penerapan hibah dalam pembagian harta waris di Desa Sidoarjo, jika semua pembagian sudah selesai, maka ada ketentuan semua harta yang sudah dibagi tetap bisa dimiliki oleh orang tua selama orang tua masih hidup dan masih mampu mengelola harta. Kecuali ada anak yang sudah berkeluarga, maka bagian anak tadi di berikan untuk kepentingan keluarga anak tersebut.<sup>19</sup>

Dari hasil wawancara di atas, mengenai cara penerapan hibah sebagai sarana pembagian harta waris di Desa Sidoarjo dapat disimpulkan bahwa penerapannya tidak memiliki patokan yang harus dilaksanakan, dalam intinya pembagiannya dilaksanakan sebelum orang tua meninggal. Untuk tujuan agar tidak bersengketa antara ahli waris di kemudian hari jika orang tua sudah meninggal.

Beberapa hal yang menjadi kekurangan dalam sistem hibah dalam pembagian harta waris di Desa Sidoarjo, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten.

#### 1. Orang tua yang kurang diperhatikan

Dalam hal ini biasanya anak yang telah mengetahui bagiannya masing-masing dari pemberian orang tua, terkadang anak tersebut membangun rumah di

---

<sup>18</sup> Ngalimin, Warga Desa Sidoarjo, *Wawancara Pribadi*, Sabtu 18 Maret 2020

<sup>19</sup> Pardi Atmojo, Warga serta Tokoh Agama Desa Sidoarjo, *Wawancara Pribadi*, Sabtu 18 Maret 2020

atas lahan pemberian sehingga terkadang tempat tinggal orang tua kurang diperhatikan anak dan terlihat seperti terlantar.<sup>20</sup>

## 2. Terjadinya sengketa

Sengketa yang terjadi dalam sistem hibah sbagai sarana pembagian harta waris di Desa Sidoarjo, biasanya harta yang sudah diberikan ke masing-masing ahli waris dan kemudian ada ahli waris yang nakal lalu menjual atau mengambil bagian ahli waris yang lain. Hal ini kebanyakan terjadi berbentuk tanah yang belum disertifikatkan dan dengan mudah bisa dijual oleh si ahli waris yang nakal.<sup>21</sup>

## **D. Profil Tokoh Agama Desa Sidoarjo**

### 1. Profil Bapak Nurul Anwar tokoh agama Desa Sidoarjo

Beliau lahir pada tahun 1946. Lulusan pesantren di Pondok Pesantren Al-Muaayyad Surakarta. Dan beliau sekarang sebagai Modin di Desa Sidoarjo.<sup>22</sup>

### 2. Profil Bapak Yuslam Sultoni tokoh agama Desa Sidoarjo

Beliau lahir pada tahun 1985. Lulusan Universitas Sains Al-Qur'an Wonosobo. Lulusan dari Pesantren Ta'mirul Islam Surakarta dan juga lulusan Pesantren Al-Asy'ariyyah Wonosobo. Beliau sekarang sebagai Modin di Desa Sidarjo.<sup>23</sup>

### 3. Profil Bapak Pardi Atmojo tokoh agama Desa Sidoarjo

---

<sup>20</sup> Suswati, Warga Desa Sidoarjo serta kepala Desa di masa jabatan tahun 2013 – 2019 , *Wawancara Pribadi*, 7 Maret 2020

<sup>21</sup> Pardi Atmojo, Warga serta Tokoh Agama Desa Sidoarjo, *Wawancara Pribadi*, Sabtu 18 Maret 2020

<sup>22</sup> Nurul Anwar, Warga Desa Sidoarjo serta Tokoh Agama Desa Sidoarjo, *Wawancara Pribadi*, 6 Juli 2020

<sup>23</sup> Yuslam Sultoni, Perangkat Kelurahan dan Tokoh Agama Desa Sidoarjo, *Wawancara Pribadi*, Rabu 20 November 2019

Beliau berusia 66 tahun. Beliau dulunya menjadi Santri kalong di Pondok Pesantren Al-Mansyur Popongan Klaten dan berguru dengan Mbah Hasyim Popongan Klaten, beliau berprofesi sebagai petani.<sup>24</sup>

#### 4. Profil Bapak Nur Kholis tokoh agama Desa Sidoarjo

Beliau kelahiran tahun 1971. Lulusan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan pernah belajar ke Ma'had Newton Karaci Pakistan. Beliau juga lulusan Pesantren Daruddakwah Pamekasan Madura. Beliau berprofesi sebagai pimpinan Pondok Pesantren As-Syifa Pawening Qolbu di Tasik Madu. Dan juga menjadi pimpinan Yayasan Sabila Rosyad Sidoarjo Klaten.<sup>25</sup>

#### 5. Profil Bapak Fatih Shomadi tokoh agama Desa Sidoarjo

Beliau kelahiran tahun 1965. Lulusan Universitas *Nahdhatul 'Ulama'* Surakarta. Beliau juga lulusan Pondok Pesantren Darussalam Gontor Ponorogo. Sekarang Beliau sebagai pimpinan Pondok Pesantren Al-Musyaddad Sidoarjo.<sup>26</sup>

#### 6. Profil Bapak Farkhan Khairi tokoh agama Desa Sidoarjo

Beliau kelahiran tahun 1966. Lulusan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Beliau juga lulusan Pondok Pesantren Al-Muayyad Surakarta dan Pondok Pesantren Al-Mansyur Popongan Klaten. Beliau berprofesi sebagai Kepala KUA Prambanan.<sup>27</sup>

### **E. Pandangan Tokoh Agama Terhadap Praktik Hibah Sebagai Sarana Pembagian Harta Waris di Desa Sidoarjo kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten**

---

<sup>24</sup> Pardi Atmojo, Warga serta Tokoh Agama Desa Sidoarjo, *Wawancara Pribadi*, Sabtu 18 Maret 2020

<sup>25</sup> Nur Kholis, Tokoh Agama Desa Sidoarjo, *Wawancara Pribadi*, Senin 6 juli 2020

<sup>26</sup> Fatih Shomadi, Tokoh Agama Desa Sidoarjo, *Wawancara Pribadi*, Rabu 20 November 2019

<sup>27</sup> Farkhan Khoiri, Tokoh Agama Desa Sidoarjo, *Wawancara Pribadi*, Senin 6 Juli 2020

Perkembangan ajaran agama Islam di Desa Sidoarjo termasuk berkembang dengan baik, banyak rutinan pengajian disetiap bulannya dan setiap minggunya seperti, rutinan *Ratibul Haddad* di setiap hari Selasa setelah Isak, kemudian ada rutinan pembacaan kitab maulid *Barzanji* di setiap malam jumat, ada rutinan *Asma'ul husna* di setiap hari Senin setelah Isak, ada rutinan *Ratibul Haddad Kubra* di setiap 35 hari sekali, ada juga rutinan minggu legi setelah Isak, dan pengajian-pengajian di setiap hari besar Islam.<sup>28</sup> Dari banyaknya rutinan pengajian di Desa Sidoarjo sangat bisa bagi tokoh agama Sidoarjo menyisipkan keterangan-keterangan mengenai tatacara pembagian waris dalam syariat Islam dan perlahan mengganti pelaksanaan hibah sebagai sara pembagian harta waris yang sudah lama kebiasaan masyarakat dalam membagikan warisan ini dilaksanakan turun temurun hingga saat ini. Namun dalam hal ini, tokoh agama seakan-akan membiarkan pelaksanaan hibah sebagai sarana pembagian harta waris tetap dilaksanakan oleh masyarakat Sidoarjo, semua ini pastinya bukan tanpa dasar bagi tokoh agama Desa Sidoarjo, maka inilah pandangan tokoh agama Desa Sidoarjo terhadap hibah sebagai harta waris kepada anak;

1. Menurut Bapak Nurul Anwar selaku tokoh agama Desa Sidoarjo, terkait pemberian harta waris sesuai dengan syariat Islam dan dengan menggunakan hibah, khususnya di Desa Sidoarjo, beliau menerangkan, bahwa bisa saja masyarakat Sidoarjo menerapkan waris dengan menggunakan cara yang sesuai dalam Syariat Islam, tetapi dikawatirkan masyarakat kurang memahami tatacara pembagian sesuai syariat, sehingga ahli waris merasa pembagian harta dianggap kurang adil dan kemudian berlanjut menimbulkan sengketa antar ahli waris, serta lunturnya tali kerukunan antar ahli waris. Maka membagi harta waris

---

<sup>28</sup> Shohib Muslim, Warga Desa Sidoarjo, *Wawancara Pribadi*, Sabtu 16 November 2019

dengan cara yang telah dilaksanakan masyarakat selama ini itu lebih baik, karena akan tetap memperkuat kerukunan dan menjadikan kemaslahatan antar ahli waris.<sup>29</sup>

2. Menurut Bapak Yuslam Sultoni selaku tokoh agama sekaligus sebagai modin Desa Sidoarjo, terkait dengan sistem hibah dalam pembagian harta waris yang telah diturun-temurunkan oleh orang terdahulu sampai sekarang yang berbeda dengan sistem pembagian waris Islam, beliau menerangkan, bahwa cara yang dilaksanakan masyarakat dalam membagikan waris dengan cara hibah, ini tidak masalah untuk terus dilaksanakan karena cara ini sudah menjadi kebiasaan dan adat masyarakat Sidoarjo dalam membagikan harta warisan. Sedangkan adat itu bisa menjadi hukum.<sup>30</sup>
3. Menurut Bapak Fatih Shomadi selaku tokoh agama Desa Sidoarjo, beliau berpendapat mengenai hibah sebagai sarana pembagiaan harta waris adalah, bahwa cara hibah boleh saja, yaitu, orang tua sudah memebeikan ketika masih hidup. Dan beliau menambahkan bahwa ini tradisi masyarakat pada umumnya dan tradisi yang baik harus tetap dijaga, dan tradisi atau kebiasaan itu sendiri adalah bisa ditetapkan sebagai hukum.<sup>31</sup>
4. Menurut Bapak Pardi Atmojo sebagai salah satu tokoh agama Desa Sidoarjo, beliau menerangkan kaitannya dengan hibah sebagai sarana pembagian harta waris, beliau menerangkan bahwa di dalam pembagian harta kekayaan, masyarakat Desa Sidoarjo sebenarnya tidak ada ikatan yang khusus. Tetapi

---

<sup>29</sup> Nurul Anwar, Warga Desa Sidoarjo serta Tokoh Agama Desa Sidoarjo, *Wawancara Pribadi*, 6 Juli 2020

<sup>30</sup> Yuslam Sultoni, Perangkat Kelurahan dan Tokoh Agama Desa Sidoarjo, *Wawancara Pribadi*, Rabu 20 November 2019

<sup>31</sup> Fatih Shomadi, Tokoh Agama Desa Sidoarjo, *Wawancara Pribadi*, Rabu 20 November 2019

tergantung masing-masing pihak yang mau membagikannya dengan cara apa. Dengan cara Undang-undang, cara Islam, atau dengan cara yang biasa masyarakat terapkan (hibah). Bahkan tokoh agama sendiri tidak bisa memutuskan kepada masyarakat untuk menggunakan cara Islam, walaupun mayoritas masyarakatnya muslim. Tetapi kebanyakan masyarakat Sidoarjo menggunakan cara yang biasa masyarakat laksanakan yaitu dengan cara hibah. Karena aspek saling rido dan aspek kemaslahatan masyarakat itulah yang diutamakan.<sup>32</sup>

5. Menurut Bapak Nur Kholis salah satu tokoh agama Desa Sidoarjo, beliau menerangkan mengenai sistem hibah sebagai sarana pembagian harta waris., bahwa masyarakat Sidoarjo membagikan hartanya dengan kebiasaan masyarakat setempat yaitu dengan membagikannya ketika orang tua masih hidup, dan bagiannya menurut kesepakatan keluarga tersebut dengan keutamaan saling rido. Bapak Nur Kholis juga menerangkan seandainya pembagian harta di Desa Sidoarjo dilaksanakan dengan pembagian yang sesuai dengan cara Islam itu kurang pas, dan kemungkinan besar masyarakat Sidoarjo akan menganggap itu kurang adil. Beliau juga menceritakan tentang pengalaman beliau ketika membantu membagi harta salah satu masyarakat Sidoarjo dengan menerangkan dan mengarahkan sesuai cara Islam, tetapi yang terjadi adalah ketidakpahaman. Sehingga daripada di akhir terdapat masalah, beliau memutuskan untuk membantu membagikan harta dengan yang dipahami masyarakat tersebut, yaitu dengan cara yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat dalam membagi harta waris. Beliau juga mengakui bahwa sitem hibah ini adalah sistem yang efektif,

---

<sup>32</sup> Pardi Atmojo, Warga serta Tokoh Agama Desa Sidoarjo, *Wawancara Pribadi*, Sabtu 18 Maret 2020

dan yang bisa menjadikan kemaslahatan bagi ahli waris untuk tidak mudah menimbulkan perselisihan antar ahli waris, serta kerukunan yang tetap terjaga.<sup>33</sup>

6. Menurut Bapak Farkhan Khoiri salah satu tokoh agama Desa Sidoarjo menerangkan tentang cara hibah sebagai sarana pembagian harta waris di Desa Sidoarjo, bahwa cara hibah ini sangat sesuai untuk masyarakat Sidoarjo yang masih sangat erat dengan tradisi-tradisi (kebiasaan-kebiasaan) yang ada di Desa Sidoarjo. Dan kalau seandainya pembagian waris di Sidoarjo diarahkan dengan cara waris Islam, yang di dalamnya ada *'aşobah*, *'aşobah ma'al ghair*, *'aşobah bilghair*, bagian laki-laki dan perempuan 2:1, maka hal ini sepertinya tidak sesuai dengan pemahaman masyarakat Sidoarjo, dan kemungkinan besar akan menimbulkan sengketa, karena masyarakat Sidoarjo lebih cenderung membagikan hartanya kepada anak dengan menunjuk bagian-bagian masing-masing ahli waris secara langsung sebelum orang tua meninggal dan bagian-bagian tadi akan diindikasikan sebagai waris. Dan beliau juga menerangkan jika menerapkan cara Islam di Desa Sidoarjo akan menimbulkan madharat, sedangkan cara hibah lebih maslahat bagi masyarakat Sidoarjo, maka yang dipakai adalah cara hibah walaupun berbeda dengan cara Islam, karena menghindari kemadharatan itu diutamakan. Dan beliau juga menerangkan bahwa dalam cara hibah itu terdapat saling ridho, maka cara ini tidak bermasalah untuk dilaksanakan dalam pembagian harta waris.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Nur Kholis, Tokoh Agama Desa Sidoarjo, *Wawancara Pribadi*, Senin 6 Juli 2020

<sup>34</sup> Farkhan Khoiri, Tokoh Agama Desa Sidoarjo, *Wawancara Pribadi*, Senin 6 Juli 2020

## BAB IV

### TINJAUAN '*URF* TERHADAP PRAKTIK HIBAH SEBAGAI SARANA PENYELESAIAN PEMBAGIAN HARTA WARIS DI DESA SIDOARJO KECAMATAN POLANHARJO KABUPATEN KLATEN

#### A. Analisis Faktor dan Cara Pelaksanaan Praktik Hibah Sebagai Sarana Pembagian Harta Waris di Desa Sidoarjo

Berdasarkan keterangan Masyarakat Sidoarjo, yang memilih menerapkan cara hibah sebagai sarana pembagian harta waris. Yaitu cara yang biasa diterapkan oleh masyarakat Sidoarjo terdahulu sampai saat ini dalam membagikan warisan, dengan harta waris yang sudah dibagikan orang tua kepada anaknya sebelum orang tua meninggal, atau bisa disebut di hibahkan. Masyarakat Sidoarjo menerapkan cara hibah ini bukan tanpa alasan, melainkan ada faktor dan alasan tersendiri, yaitu; (1) faktor bahwa hibah ini cara yang sudah menjadi tradisi kebiasaan di Desa Sidoarjo dalam membagikan warisan, (2) alasan bahwa dengan orang tua memberikan harta warisan kepada anaknya sebelum meninggal, adalah agar jika terjadi permasalahan dalam pembagian warisan, orang tua dapat menjadi penengah sehingga permasalahan cepat selesai, (3) alasan bahwa sistem hibah lebih efektif dalam mengantisipasi terjadinya sengketa waris, (4) alasan bahwa cara hibah dalam membagikan warisan ini mengutamakan kerelaan antara ahli waris, karena bagian masing-masing ahli waris ditetapkan oleh orang tua, sehingga timbul kerukunan antar ahli waris, (5) alasan bahwa cara hibah dalam membagikan warisan merupakan bentuk kasih sayang orang tua kepada anak, karena biasanya jika ada anak yang sudah berumah tangga, bagian harta untuk anak tadi diberikan agar dikelola untuk kebutuhan rumah tangga si anak tadi.

Seperti yang dikatakan Bapak Ngalimin, beliau menerangkan, bahawa dalam pembagian harta warisan, masyarakat Sidoarjo biasanya menggunakan cara hibah (orang tua membagikannya sebelum meninggal). Beliau juga menerangkan bahawa cara ini sudah dari dulu diterapkan oleh masyarakat Sidoarjo, karena cara ini adalah cara yang turun-temurun dalam membagikan warisan, dan sangat efektif untuk diterapkan, karena bisa terhindar dari permasalahan warisan. Beliau juga menerangkan lagi, bahwa beliau juga sudah membagikan hartanya kepada anak-anaknya, karena anak-anaknya sudah berkeluarga.<sup>1</sup>

Kemudian mengenai cara pelaksanaan praktik hibah sebagai sarana pembagian harta waris di Desa Sidoarjo menurut keterangan masyarakat Sidoarjo yaitu; (1) semua anak dipanggil untuk berkumpul kemudian orang tua menunjuk satu persatu dan bagian masing-masing, dan semua sudah saling ridho, walaupun bagian antara ahli waris satu dan yang lain tidak sama dan tidak juga seperti bagian yang ditetapkan dalam hukum Islam yaitu bagian laki-laki 2 bagian dan perempuan 1 bagian. (2) biasanya anak laki-laki mendapat bagian lebih banyak dari anak perempuan, walaupun banyaknya bagian laki-laki dan perempuan tidak sampai ukuran 2:1. (3) biasanya pembagian waris di Sidoarjo, jika anak laki-laki semua atau perempuan semua, harta dibagikan secara merata. (4) biasanya semua ahli waris ditunjuk bagiannya masing-masing oleh orang tua, kemudian semua ahli waris ditanya sudah terima dan ridho atau belum terhadap bagian yang diputuskan oleh orang tua, jika belum maka bisa di musyawarahkan lagi, dan jika sudah saling ridho maka semuanya selesai. (5) jika semua pembagian sudah selesai, maka ada ketentuan semua harta yang sudah dibagi tetap bisa dimiliki oleh orang tua selama orang tua masih hidup dan masih

---

<sup>1</sup> Ngalimin, Warga Desa Sidoarjo, *Wawancara Pribadi*, Sabtu 18 Maret 2020

mampu mengelola harta. Kecuali ada anak yang sudah berkeluarga, maka bagian anak tadi di berikan untuk kepentingan keluarga anak tersebut.

Seperti yang dikatakan Bapak Pardi, beliau telah memberikan hartanya kepada anak-anaknya tapi dengan catatan jika beliau masuik mampu mengelola harta, maka harta masih di dalam pengampuannya.

Dan juga seperti yang dikatakan Ibu Sri Wuryani dan Bapak Solih Mardani (pemberi waris), beliau telah membagikan hartanya kepada kedua anaknya, beliau memiliki satu pekarangan yang lebar, yang kemudian dibagikan kepada kedua anaknya, anak yang laki-laki diberi lebih banyak dibanding anak perempuan, karena beliau menganggap bahwa anak laki-laki memiliki tanggung jawab yang lebih dari pada anak perempuan.

Dan juga seperti yang dikatakan Bapak Ngalimin, beliau memiliki tiga orang anak laki-laki semua, maka beliau membagikan hartanya kepada anak-anaknya dengan sama rata, tanpa ada perbedaan bagian antara anak satu dengan yang lain.

Hibah sebagai sarana pembagian harta waris di Desa Sidoarjo memang sangat efektif dalam membagikan warisan, Namun cara hibah berbeda dengan cara yang ditetapkan dalam Islam. Islam menentukan warisan dengan syarat, (1) adanya pewaris yang benar-benar sudah meninggal. (2) adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia, serta diketahuinya seluruh ahli waris secara pasti. (3) harta warisan, yaitu segala jenis benda atau kepemilikan yang ditinggalkan pewaris, baik berupa uang, tanah, dan sebagainya.<sup>2</sup> Yang artinya dalam Islam warisan di laksanakan setelah pewaris meninggal. Tetapi masyarakat Sidarjo membagikan warisnya kepada ahli waris

---

<sup>2</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung : Pustaka Setia), hlm 129

ketiaka mereka (pewaris) masih hidup, dengan alasan agar tidak ada kecekcokan antara ahli waris, walaupun ada, semua akan bisa ditengahi oleh pewaris karena pewaris masih hidup.<sup>3</sup>

Kemudian dalam pembagian harta, dalam Islam diberikan untuk anak laki-laki adalah dua bagian dari anak perempuan atau 2:1 seperti yang tertera dalam Al-Qu'an:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

*Artinya: Allah mensyari'atkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan.<sup>4</sup>*

Dan dalam kewarisan Islam bagian setiap ahli warisnya memiliki perbedaan bagian tergantung pada kedudukan ahli waris tersebut. Perbedaan bagian tersebut antara lain :

- a. Anak laki-laki : *Ashabah bi Nafsih*, dan apabila mewaris bersama anak perempuan bagiannya adalah 2:1 dimana anak laki-laki mendapatkan harta yang lebih banyak.
- b. Anak perempuan :  $\frac{1}{2}$  harta apabila ia mewaris sendiri,  $\frac{2}{3}$  harta apabila terdapat dua anak perempuan atau lebih dan tidak mewaris bersama anak laki-laki.
- c. Bapak :  $\frac{1}{6}$  harta kalau ia mewaris bersama dengan anak atau cucu laki-laki,  $\frac{1}{6}$  harta dan *Ashabah* (sisa harta) apabila mewaris bersama dengan anak atau cucu perempuan.

---

<sup>3</sup> Suswati, Warga Desa Sidoarjo serta kepala Desa di masa jabatan tahun 2013 – 2019, *Wawancara Pribadi*, 7 Maret 2020

<sup>4</sup> Qanita, *Al-Qur'an Terjemah* (Tangerang: PT Kaya Ilmu Kaya Hati), hlm. 78

- d. Ibu :  $\frac{1}{6}$  harta apabila ia mewaris bersama dengan anak atau cucu dari pewaris atau bersama dua saudara atau lebih,  $\frac{1}{3}$  harta apabila hanya mewaris bersama ayah,  $\frac{1}{3}$  sisa harta apabila tidak mewaris bersama anak atau cucu akan tetapi hanya mewaris bersama suami atau istri.
- e. Suami :  $\frac{1}{2}$  harta kalau dalam ahli waris tidak ada anak atau cucu,  $\frac{1}{4}$  harta jika mewaris bersama anak dan cucu.
- f. Istri :  $\frac{1}{4}$  harta apabila tidak ada anak dan cucu dari pewaris,  $\frac{1}{8}$  harta apabila mewaris bersama dengan anak atau cucu dari pewaris.
- g. Dan masih banyak lagi ahli waris seperti kakek, nenek, saudara laki-laki, saudara perempuan, cucu laki-laki, cucu perempuan, paman, saudara laki-laki seibu, saudara perempuan seibu.<sup>5</sup>

Sedangkan masyarakat Sidoarjo membagikan harta warisan hanya kepada anak-anaknya. Dengan bagian sama rata antara laki-laki dan perempuan, tetapi ada juga yang membagikan untuk anak laki-laki lebih banyak dari anak perempuan walaupun bagian tersebut tidak sampai dengan bagian yang ditetapkan dalam Islam yaitu 2:1. Dalam istilah Jawa di sebut “*segendong sepikul*” istilah ini menyimpulkan bahwa anak laki-laki mendapat lebih banyak dari anak perempuan karena anak laki-laki dianggap lebih besar tanggung jawabnya di banding ank perempuan.<sup>6</sup>

Dari perbedaan-perbedaan diatas, maka akan sesuai jika dikaitkan dengan reaktualisasi hukum Islam menurut Munawir Sjadzali dalam bidang kewarisan. Menurut Munawir Sjadzali, dalam reaktualisasi hukum Islam, mengenai kewarisan, sewaktu menjabat posisi Menteri Agama RI Munawir Sjadzali

---

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 233-240

<sup>6</sup> Suswati, Warga Desa Sidoarjo serta kepala Desa di masa jabatan tahun 2013 – 2019 , *Wawancara Pribadi*, 7 Maret 2020

melontarkan gagasan perlunya reaktualisasi hukum Islam terutama mengenai hukum waris. Bahasan mengenai waris itu khususnya tentang bagian waris anak laki-laki dan anak perempuan, yang mana bila perlu bagian 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan tersebut disamakan dengan konsep 1:1, suatu konsep yang begitu sederhana akan tetapi sangat mendasar. Sehingga menimbulkan polemik yang berkepanjangan, antara kelompok yang mendukung (pro) dan kelompok yang menolak (kontra).<sup>7</sup>

Sebetulnya, yang menjadi pokok persoalan adalah tidak hanya pada pokok permasalahan konsep 2:1 menjadi 1:1 saja, namun juga dalam akibat-akibat hukum baru yang menjadi konsekuensi langsung perubahan tersebut. Bagian waris istri dan suami juga akan berubah dari sistem pembagian awal, sebagaimana juga halnya terhadap pembagian waris ayah dan ibu. Akibat lain adalah kemungkinan keharusan bersama cucu pancar laki-laki dan juga pancar perempuan dalam kesatuan derajat yang sebelumnya fiqih klasik membedakannya dalam garis keturunan.<sup>8</sup>

Munawir merujuk pada keberanian khalifah Umar bin Khattab dalam berjihad dan menerapkan hukum yang berbeda dengan ketentuan al-Qur'an, yaitu dengan mengutamakan jiwa syari'at Islam daripada formalisme teks al-Qur'an dan Hadits.<sup>9</sup> Munawir Sjadzali mengemukakan pendapatnya, hal ini dikarenakan sekitar Abad ke-12 yang lalu Abu Yusuf, ulama besar serta Hakim Agung dan murid kesayangan Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa, walau nash sekalipun, apabila dahulu dasarnya berawal dari adat dan kebiasaan, dan

---

<sup>7</sup> Munawir Sjadzali, *Reaktualisasi Ajaran Islam*, (Jakarta, Pustaka Panjimas: 1989), hlm.8

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 12

<sup>9</sup> Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia Dari Nalar Partisipator Hingga Emansipatoris* (Yogyakarta : LKiS Pelangi Aksara, 2005), hlm. 91.

adat itu kemudian telah berubah, maka gugur pula hukum atau petunjuk yang terkandung dalam nash tersebut. Kemudian sekitar tujuh abad yang lalu At-Thufy, seorang ulama besar dari madzhab Hambali, mengatakan bahwa, apabila terjadi benturan antara kepentingan antara masyarakat dan nash serta ijma', maka wajib mendahulukan atau memenangkan masyarakat atas nash atau ijma' tersebut.<sup>10</sup> Selain itu, Muhammad Abduh seseorang yang sementara, oleh sebagian kalangan yang dianggap sebagai pembaharu yang hidup di zaman pertengahan kedua abad 19 dan wafat pada tahun 1905, menyatakan bahwa dalam hal terjadi benturan antara pemikiran berdasarkan nash dan pemikiran berdasarkan nalar, maka hendaknya diambil mana yang sesuai dengan nalar.<sup>11</sup>

Menurut Munawir, hukum Islam (hukum Allah) yang berada dalam bidang ibadah merupakan suatu hal yang pasti, dan manusia harus menerimanya tanpa bantahan, dan dalam hal ini, akal manusia tidak mempunyai banyak peran, sedangkan dalam bidang muamalah, Munawir sangat menganjurkan untuk menggunakan akal (kebebasan berfikir) secara optimal dalam menemukan jawaban hukum. Munawir sangat berpegang pada aspek sosiologis kemanusiaan, sekalipun harus bertentangan dengan dalil nas (teks al-Qu'an).<sup>12</sup> bagi Munawir, tidak mungkin mengabaikan aspek kemasyarakatan untuk menjawab kasus hukum yang berkaitan dengan urusan manusia, Munawir juga berpendapat bahwa dalam bidang muamalah, apabila terdapat dalil *qat'iy* yang menunjukkan sebuah

---

<sup>10</sup> Munawir Sjadzali, *Konteksrtualisasi Ajaran Islam 70 Tahun Prof. Munawir Sjadzali*, (Jakarta: IPHI dan Paramadina, 1995), hlm. 87.

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 3* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 701

keharusan pelaksanaan ketentuan hukum, tetapi penerapannya tidak memberikan masalah bagi masyarakat, maka dalail *qat'iy* tersebut dibatalkan.<sup>13</sup>

## **B. Tinjauan ‘Urf Terhadap Praktik Hibah Sebagai Sarana Pembagian Harta Waris di Desa Sidoarjo**

‘urf adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan, keadaan meninggalkan. ‘urf juga disebut adat atau tradisi. Sedangkan menurut istilah para ahli syara’, tidak ada perbedaan antara ‘urf dan adat kebiasaan atau tradisi.<sup>14</sup> ‘Urf juga merupakan bentuk-bentuk muamalah (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung ajeg (kontan) di tengah masyarakat. Setiap perkara yang telah mentradisi di kalangan kaum muslimin dipandang perkara yang baik, maka perkara tersebut juga dipandang baik dihadapan Allah. Menentang ‘urf (tradisi kebiasaan) yang telah dipandang baik oleh masyarakat akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan.<sup>15</sup>

Diantara kaidah-kaidah yang berhubungan dengan ‘urf ialah;

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ<sup>16</sup>

“apa yang di anggap baik oleh umat Islam, berarti juga baik di sisi Alloh SWT.”<sup>17</sup>

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

---

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> Totok Jumentoro, dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta : Amzah, 2009). Hlm 1

<sup>15</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta, Pustaka Frdaus, 2014), hlm. 442

<sup>16</sup> Al-Imām Jalālu Ad-adīn ‘Abdurrahmān As-Suyūṭi, *Al-Asybah Wa An-Nazāir* , 2012. Hlm 141

<sup>17</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*,... Hlm 442

“adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum”

إِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يُجِبُّ الْعَمَلَ بِهَا

“Perbuatan manusia yang telah dikerjakannya wajib beramal dengannya”

لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ

“Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum berhubungan dengan perubahan masa”<sup>18</sup>

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ<sup>19</sup>

“apa yang di tetapkan dalam adat kebiasaan sama hukumnya dengan nash”<sup>20</sup>

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf (al-'urfi), serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”<sup>21</sup>

Ulama ushul fikih membagi 'urf menjadi tiga macam :

A. Dari segi objeknya :

1. 'urf *lafzi* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafad/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat
2. 'urf *'amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Maksudnya “perbuatan biasa” adalah

<sup>18</sup> Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqih*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 84

<sup>19</sup> Al-Imām Jalālu Ad-adīn ‘Abdurrahmān As-Suyūṭi, *Al-Asybah Wa An-Nazāir*,... Hlm 192

<sup>20</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*,...416

<sup>21</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan terjemahannya*, (Bandung: Cordoba, 2016), hlm. 176.

perbuatan masyarakat dalam kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain.<sup>22</sup>

B. Dari segi cakupannya :

1. *'Urf* yang bersifat umum, yaitu adat kebiasaan atau *'urf* yang berlaku untuk semua orang.
2. *'Urf* yang khusus, yaitu yang hanya berlaku di suatu tempat atau negeri tertentu saja.<sup>23</sup>

C. Dari segi keabsahannya :

1. *'Urf ṣaḥīḥ* suatu kebiasaan manusia yang tidak bertentangan dengan dalil syara', sehingga tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya, tidak membatalkan yang wajib, serta tidak menyebabkan kerugian atau kerusakan.
2. *'Urf fāsiḍ* adalah adat ataupun kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'.<sup>24</sup>

Selanjutnya untuk melihat kebiasaan hibah sebagai sarana pembagian harta waris di Desa Sidoarjo berdasarkan macam-macam *'urf* (adat kebiasaan) dari segi objeknya, cakupannya maupun kebiasaannya hibah sebagai waris bisa disesuaikan sebagai berikut :

A. Dilihat dari segi objeknya kebiasaan hibah sebagai sarana pembagian harta waris ini masuk dalam kategori *'urf 'amali* (kebiasaan yang berupa perbuatan) yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan atau muamalah. Karena pelaksanaan hibah sebagai sarana pembagian harta

---

<sup>22</sup> A. Djazuli, *Ilmu Fiqh, Pengambilan, dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta : Kencana, Cetakan ke-8, April 2012. Hlm 89

<sup>23</sup> Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Usul Fikih*,... hlm. 335

<sup>24</sup> *Ibid*

waris di Desa Sidoarjo merupakan kebiasaan masyarakat Sidoarjo ketika membagi warisan kepada anaknya. Dengan tatacara, orang tua dan anaknya dikumpulkan dan diajak bermusyawarah, kemudian ditunjuk bagian masing-masing ahli waris. Dan biasanya ahli waris sudah saling rela dengan keputusan orang tua ahli waris dan akan tetap terjalin kerukunan antar ahli waris. Kalaupun ada permasalahan antar ahlli waris terhadap harta warisan, maka permasalahan akan bisa ditengahi dan dapat segera diselesaikan karena orang tua masih hidup.

- B. Dilihat dari cakupannya kebiasaan hibah sebagai sarana pembagian harta waris termasuk dalam kategori '*urf*' yang bersifat umum. Karna cara hibah sebagai sarana pembagian harta waris ini tidak hanya dipraktikkan di Desa Sidoarjo saja tetapi juga di Desa-desanya lain seperti di Desa Ngreden yang diketahui dari skripsi Nuraisyah Suryani Putri dan di dalam skripsinya membahas tentang hibah sebagai pengganti waris, yaitu dengan judul "Hibah Orang Tua Kepada Anak Sebagai Pengganti Kewarisan (Studi Kasus di Desa Ngreden Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten)". Dan kebiasaan hibah sebagai waris juga diterapkan di Desa Bonomerto Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang, diketahui dari skripsi yang ditulis oleh R. Fajar Hidayatullah dengan judul "Hibah dalam Keluarga dan Dampaknya terhadap Pembagian Waris (Studi Kasus di Desa Bonomerto Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang)".
- C. Dilihat dari keabsahannya kebiasaan hibah sebagai sarana pembagian harta waris ini termasuk *urf ṣaḥīḥ* (adat yang dianggap sah). Karena dalam pelaksanaannya terdapat beberapa alasan, diantaranya, hibah sebagai sarana pembagian harta waris sangat efektif dan pas bagi masyarakat Sidoarjo

dalam membagi warisan. Karena cara hibah bisa menghindarkan terjadinya sengketa antara ahli waris dan tetap terjaganya tali kerukunan antara ahli waris serta terbentuknya kemaslahatan bagi pewaris dan keluarga. Dan kebiasaan membagikan warisan dengan cara hibah ini di pandang baik oleh masyarakat Sidoarjo, karena didalamnya ada nilai kemaslahatan, dan apa yang dianggap baik di masyarakat maka dianggap baik pula di hadapan Allah.<sup>25</sup> Seperti yang dikatan oleh Bapak Nurul Anwar, tokoh agama Desa Sidoarjo, “pembagian waris menggunakan cara hibah ini yang baik bagi masyarakat dan menimbukan kemaslahatan bagi ahli waris serta tetap terjalinnya kerukunan antar ahli waris”<sup>26</sup>

Adapun *'urf ṣahīh*, maka harus dipelihara dalam pembentukan hukum. Menurut para ulama adat itu adalah syariat yang dikukuhkan sebagai hukum. Sedangkan *'urf* menurut syara' juga mendapat pengakuan. Imam Malik mendasarkan sebagian besar hukumnya kepada amal perbuatan penduduk Madinah. Abu Hanifah bersama murid-muridnya berbeda pendapat dalam beberapa hukum dengan dasar atas perbedaan *'urf* mereka. Imam Syai'i ketika telah berada di Mesir mengubah sebagian hukum yang telah menjadi pendapatnya ketika beliau berada di Baghdad. Hal ini karena pendapat *'urf*. Karena itu beliau mempunyai dua madzab, *madzab qodim* (dahulu) dan *madzhab jadid* (baru). Ibnu Abidin telah menyusun Risalah bahwa “apa-apa yang dimengerti secara *'urf* adalah seperti yang disyaratkan menurut syara', dan yang telah tetap menurut *'urf* adalah seperti yang telah tetap menurut *nash*. Kaidah ushul fiqih dalam kitab

---

<sup>25</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Usul Fiqih*,..., hlm. 442

<sup>26</sup> Nurul Anwar, Warga Desa Sidoarjo serta Tokoh Agama Desa Sidoarjo, *Wawancara Pribadi*, 6 Juli 2020

*mawadi'ul awaliyah*, menurut Abdul Hamid Hakim dalam Qaidah 21 yang berbunyi “Adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat dapat dijadikan sebagai hukum”.<sup>27</sup>

Para ulama ushul fiqih menyaakan bahwa suatu *'urf*, baru dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam penetapan hukum syara' apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a. *'Urf* itu (baik yang bersifat khusus dan umum maupun yang bersifat perbuatan dan ucapan), berlaku secara umum. Artinya, *'urf* itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.
- b. *'Urf* itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, *'urf* yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
- c. *'Urf* itu tidak bertentangan dengan *Nash*, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung *Nash* itu tidak bisa diterapkan. *'Urf* seperti ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil syara', karena kehujjahan *'urf* bisa diterima apabila tidak ada *Nash* yang mengandung hukum permasalahan yang dihadapi.<sup>29</sup>

Kemudian untuk melihat kebiasaan hibah sebagai waris melalui syarat-syaratnya adalah sebagai berikut;

- A. jika dilihat dari sisi baik atau tidaknya, kebiasaan masyarakat menggunakan cara hibah dalam pembagian harta waris ini bisa dikatakan baik, dan

---

<sup>27</sup> Muchammad Shofiyil Muhtar, “Tradisi Seseheraan Adat Jawa dalam Perspektif Dalil 'Urf di Desa Cabekunt Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali”, *Skripsi*, Tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Keluarga Islam 2019.

<sup>28</sup> Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Usul Fikih*,... hlm. 335

<sup>29</sup> *Ibid*

mayoritas masyarakat Sidoarjo menggunakan cara hibah untuk membagikan warisannya, karena pada umumnya masyarakat memilih dengan cara hibah meskipun sebenarnya bisa juga masyarakat Sidoarjo menggunakan cara yang ditetapkan Undang-undang dan cara yang ditetapkan syariat Islam dalam Al-Qur'an dalam membagikan harta warisan. Dengan anggapan masyarakat bahwa cara hibah ini sangat mudah dan efektif untuk terhindar dari sengketa waris bagi ahli waris, serta cara ini dianggap dapat menciptakan kemaslahatan bagi ahli waris dan pewaris itu sendiri. Seperti yang dikatakan Bapak Fatih Shomadi, tokoh agama Sidoarjo, beliau menerangkan, waris yang diberikan orang tua ketika orang tua masih hidup atau bisa disebut dengan hibah, ini adalah kebiasaan yang baik dalam bidang kewarisan, karena dengan cara hibah, sangat minim sekali terjadi kecekokan karena harta warisan, dan ini artinya hibah sebagai waris termasuk sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat khususnya berkaitan dengan yang membagikan waris. Dan kebiasaan yang baik ini harus di pelihara dan tradisi atau adat itu sendiri dapat ditetapkan menjadi hukum.<sup>30</sup>

- B. Jika dilihat dari banyaknya masyarakat yang menerapkan, hibah sebagai sarana pembagian harta waris sudah memasyarakat dan lebih dulu diterapkan sebelum ketetapan pembagian harta waris dalam Al-Qur'an ataupun dalam Undang-undang di ketahui oleh masyarakat Sidoarjo. Seperti yang di katakan Bapak Sohib Muslim, warga Sidoarjo, beliau menerangkan bahwa cara hibah sebagai sarana pembagian harta waris ini sudah dari nenek moyang diterapkan oleh masyarakat Sidoarjo dalam membagikan warisan. Yaitu

---

<sup>30</sup> Fatih Shomadi, Tokoh Agama Desa Sidoarjo, *Wawancara Pribadi*, Rabu 20 November 2019

dengan orang tua mengumpulkan semua ahli waris kemudian ditunjuk bagian harta yang diberikan untuk masing-masing ahli waris.<sup>31</sup>

- C. kemudian jika dilihat dari bertentangan atau tidaknya tradisi kebiasaan terhadap nash seperti hibah sebagai sarana pembagian harta waris yang diterapkan kebanyakan masyarakat khususnya di Desa Sidoarjo, sebenarnya sudah ada nash dalam Al-Qu'ran yang telah mengatur tatacara membagikan warisan. Dan cara yang diatur dalam nash berbeda dengan cara hibah, dan seakan akan cara hibah ini tidak sesuai atau bertentangan dengan nash. Tetapi sebenarnya tidak bertentangan karena kebiasaan yang bertentangan itu yang berarti kebiasaan yang menimbulkan kerusakan dan jika kebiasaan itu dapat menimbulkan kemaslahatan bagi masyarakat maka itu termasuk kebiasaan yang baik atau bisa disebut dengan *urf saħīh*. Dan menentang kebiasaan yang dipandang baik oleh masyarakat itu akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan.<sup>32</sup> Di dalam kaidahnya terdapat juga yang ditetapkan dalam 'uf atau kebiasaan juga bisa ditetapkan seperti yang didalam nash.

التَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ<sup>33</sup>

“apa yang di tetapkan dalam adat kebiasaan sama hukumnya dengan nash”<sup>34</sup>

Dan dilihat dari hasil wawancara kepada tokoh agama Desa Sidoarjo, semua tokoh agama Sidoarjo membolehkan cara hibah ini tetap di terapkan di Desa Sidoarjo dalam pembagian warisan walaupun terdapat nash Al-Qur'an yang mengatur tatacara pembagian waris, dengan alasan cara hibah ini baik dan bermaslahat bagi masyarakat khususnya dalam bidang kewarisan. Seperti yang

<sup>31</sup> Shohib Muslim, warga Desa Sidoarjo, *Wawancara Pribadi*, Sabtu 16 November 2019

<sup>32</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*,...442

<sup>33</sup> Al-Imām Jalālu Ad-adīn ‘Abdurrahmān As-Suyūṭi, *Al-Asybah Wa An-Nazāir*,... Hlm 192

<sup>34</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*,...416

dikatakan Bapak Farkhan Khoiri tokoh agama Desa Sidoarjo, beliau menerangkan mengenai kebiasaan masyarakat membagikan waris dengan cara hibah yang masyarakatnya menganggap cara ini merupakan cara yang efektif untuk mencegah terjadinya sengketa waris, Walaupun cara hibah ini berbeda dengan ketentuan dalam Al-Qur'an. Beliau juga menerangkan bahwa, jika pelaksanaan waris yang sesuai dengan nash Al-Qur'an ini menimbulkan kemadharotan bagi masyarakat. Sedangkan masyarakat mempunyai kebiasaan tersendiri dalam pembagian harta waris yaitu dengan cara hibah, dan cara ini menimbulkan kemaslahatan bagi masyarakat. Baka kebiasaan masyarakat ini harus didahulukan walaupun harus mengesampingkan pembagian waris yang sesuai dengan nash Al-Qur'an. Dan kemadhrotan itu harus ditinggalkan".<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Farkhan Khoiri, Tokoh Agama Desa Sidoarjo, *Wawancara Pribadi*, Senin 6 Juli 2020

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penyusun menguraikan pembahasan tentang hibah sebagai sarana pembagian harta yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. a. Faktor dan alasan masyarakat Sidoarjo menerapkan cara hibah sebagai sarana pembagian harta waris dalam membagikan warisan adalah :
  - 1) Sudah menjadi tradisi kebiasaan di Desa Sidoarjo dalam membagikan warisan.
  - 2) Agar jika terjadi permasalahan dalam pembagian warisan, orang tua dapat menjadi penengah sehingga permasalahan cepat selesai.
  - 3) Sistem hibah lebih efektif dalam mengantisipasi terjadinya sengketa waris.
  - 4) Mengutamakan kerelaan antara ahli waris, karena bagian masing-masing ahli waris ditetapkan oleh orang tua, sehingga timbul kerukunan antar ahli wari.
  - 5) Merupakan bentuk kasih sayang orang tua kepada anak, karena biasanya jika ada anak yang sudah berumah tangga, bagian harta untuk anak tadi diberikan agar dikelola untuk kebutuhan rumah tangga si anak tadi.
- b. Cara pelaksanaan praktik hibah sebagai sarana pembagian harta waris adalah:
  - 1) Semua anak dipanggil untuk berkumpul kemudian orang tua menunjuk satu persatu dan bagian masing-masing, dan semua sudah saling ridho, walaupun bagian antara ahli waris satu dan yang lain tidak sama dan

tidak juga seperti bagian yang ditetapkan dalam hukum Islam yaitu bagian laki-laki 2 bagian dan perempuan 1 bagian.

- 2) Anak laki-laki mendapat bagian lebih banyak dari anak perempuan, walaupun banyaknya bagian laki-laki dan perempuan tidak sampai ukuran 2:1.
- 3) Jika anak laki-laki semua atau perempuan semua, harta dibagikan secara merata.
- 4) Semua anak ditunjuk bagiannya masing-masing oleh orang tua, kemudian semua ahli waris ditanya sudah terima dan ridho atau belum terhadap bagian yang diputuskan oleh orang tua, jika belum maka bisa dimusyawarahkan lagi, dan jika sudah saling ridho maka semuanya selesai.
- 5) Ada ketentuan semua harta yang sudah dibagi tetap bisa dimiliki oleh orang tua selama orang tua masih hidup dan masih mampu mengelola harta. Kecuali ada anak yang sudah berkeluarga, maka bagian anak tadi di berikan untuk kepentingan keluarga anak tersebut.

Hibah sebagai sarana pembagian harta waris memang efektif untuk masyarakat Desa Sidoarjo dalam membagikan warisan, namun cara hibah dalam pembagian harta waris berbeda dengan ketentuan dalam waris Islam. Seperti dalam waris Islam, warisan akan dibagikan setelah orang tua (pewaris) meninggal, dan ukuran bagiannya antara laki-laki dan perempuan 2:1. Sedangkan pembagian waris dengan cara hibah di Desa Sidoarjo, warisan dibagikan ketika orang tua masih hidup dan untuk ukurannya sudah ditetapkan oleh pewaris tanpa melihat jenis kelamin (laki-laki atau perempuan).

2. Tinjauan *'urf* terhadap praktik hibah sebagai sarana pembagian harta waris yaitu; hibah sebagai sarana pembagian harta waris jika ditinjau dari segi objeknya maka termasuk *'urf 'amali* (adat kebiasaan yang berupa perbuatan). Jika di lihat dari segi cakupannya, maka hibah sebagai sarana pembagian harta waris termasuk dari *'urf* yang bersifat umum, yaitu adat kebiasaan atau *'urf* yang berlaku untuk semua orang. Jika dilihat dari segi keabsahannya, hibah sebagai sarana pembagian harta waris termasuk *'urf saḥīḥ*, yaitu kebiasaan yang tidak menimbulkan kerugian dan kerusakan melainkan kebiasaan yang menimbulkan kemaslahatan bagi masyarakat dalam bidang kewarisan. dan menentang *'urf* (tradisi kebiasaan) yang dipandang baik oleh masyarakat akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan.

#### **B. Saran-saran**

1. Bagi tokoh agama Desa Sidoarjo, agar senantiasa memberikan pengarahan-pengarahan keagamaan untuk masyarakat yang bermaslahat bagi masyarakat tanpa menghilangkan nilai-nilai tradisi kebiasaan dalam masyarakat yang telah dianggap baik dan bermaslahat bagi masyarakat itu sendiri.
2. Bagi masyarakat Desa Sidoarjo, hendaklah tetap melestarikan tradisi kebiasaan agar tradisi kebiasaan itu tetap ada dan berkembang sebagai warisan budaya bangsa yang harus dilestarikan, sejauh tradisi kebiasaan tersebut tidak menyimpang dengan syariat Islam dan tidak menimbulkan kerusakan serta tidak menimbulkan tergoyahnya iman bagi setiap orang.
3. Dalam membagikan harta dengan cara hibah, hendaknya ada saksi-saksi, dan kemudian harta yang sudah diterima masing-masing ahli waris hendaknya langsung dicatatkan ke notaris.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asnawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta : Amzah, Cetakan Pertama 2011.
- Al-Imām Jalāluddīn ‘Abdurrohman bin Abi bakar As-suyūṭi, *Al-Asybah Wa An-Nazāir*, 2012.
- Al-Jaza’iri, Abu Bakar Jabir, *Minhajul Muslim Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim*, penerjemah: Andi Subarkah, Surakarta: Insan Kamil, cet.1: 2009
- A. Djazuli, *Ilmu Fiqh, Pengambilan, dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta : Kencana, Cetakan ke-8, April 2012.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Burhan, Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan terjemahannya*, Bandung: Cordoba, 2016.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 3* Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Fuad, Mahsun, *Hukum Islam Indonesia Dari Nalar Partisipator Hingga Emansipatoris*, Yogyakarta : LKiS Pelangi Aksara, 2005.
- Haris, Herdiansyah, *wawancara, Observasi, dan Fokus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, Jakarta: Fajar Interporatama Offset.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqih 1*, Jakarta: Logos, 1996.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media, 2007.
- Jumantoro, Totok, dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, Jakarta : Amzah Devisi dari Penerbit Bumi Aksara, Agustus 2009.
- Juliansyah, *Metodologi Penelitian; Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmia*, Jakarta; kencana , 2011.
- Kuzari, Achmad, *Sistem Asabah: Dasar Pemindahan Hak Milik atas Harta Tinggalan*, Jakarta: PT Raja Grasido Persada.
- KHI (Kompilasi Hukum Islam)
- Mubarok, Jaih dan Hasanudin, *Fikih Mu’amalah Maliyyah Akad Tabarru’*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017
- Mutiah, Aulia, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Yogyakarta: Pustaka Baru, 2017.

- M. Usman, *Rekonstruksi Teori Hukum Islam Membaca Ulang Pemikiran Reaktulisasi Hukum Islam Munawir Sjadzali*, Yogyakarta : PT. LKIS Pelangi Aksara, 2015.
- Mardalis, *Metode Munawir Sjadzali, Ijtihad Kemanusiaan*, Jakarta: Paramadina, 1997.
- Munawir Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan*, Jakarta: Paramadina, 1997.
- M. Athoillah, *Fikih Waris (Metode Pembagian Waris Praktis)*, Bandung: Yrama Widya, 2013.
- Rahman, Zaini, *Fiqh Nusantara Dan Sistem Hukum Nasional*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Qanita, *Al-Qur'an Terjemah* Tangerang: PT Kaya Ilmu Kaya Hati
- Ramulyo, Idris, *perbandingan pelaksanaan hukum kewarisan Islam dengan kewarisan menurut undang-undang hukum perdata*.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Indonesia*, cet-3, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Rusyd, Ibnu, *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtaṣid, “kitab Hibah”* Dar Al-Jiil, beirut, Cet. 1 Th. 1409 H./1989 M.
- Rusyd Ibnu, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqh Para Mujtahid*, di terjemahkan oleh Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, Jakarta: Pusta Amani 2007, Jus 3, Kitab Hibah.
- Rasyidin, Utang dan Dedi Supriyad, *Pengantar Indonesia: dari Tradisi ke Konstitusi*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Rojiman Kartosudarmo, warga Desa Sidoarjo, *Wawancara Pribadi*, Jum'at 15 November 2019
- Sholikhin Muhammad, *Ritual dan Traduisi Islam Jawa*, Yogyakarta: Narasi, 2010.
- Sjadzali, Munawir, *Konteksrtualisasi Ajaran Islam 70 Tahun Prof. Munawir Sjadzali*, Jakarta: IPHI dan Paramadina, 1995.
- Sjadzali, Munawir, *Bunga Rampai Wawasan Islam Dewasa Ini*.
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1990.
- Suisno, “Tinjauan Yuridis Normatif Pemberian Hibah dan Akibat Hukum Pembatalan Suatu Hibah Menurut Kompilasi hukum Islam dan Kitab

- Undang-Undang Hukum Perdata”, *Jurnal Independent* Vol 5:1 Tahun 2017.
- Saebani, Beni Ahmad, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung : Pustaka Setia, 2009.
- Sanusi, Ahmad dan Sohari, *Ushul Fiqih*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2015
- Saebani, Beni Ahmad, *filasafat hukm islam*, (bandung, pustaka setia 2007), hlm 90
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah, diterjemahkan oleh Abu Aulia dan Abu syauqina*, (Jakarta: PT Pustaka Abadi Bangsa, 2018.
- Syafi’i, Rachmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Suprayogo, Imam dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama* Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Mawaris* Bandung: Pustaka Setia, 2009
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Sosiologi*, Jakarta; Bratara Karya Aksara, 1977
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqih*, penterjemah ; Saefullah Ma’shum, Slamet Basyir, Mujib Rahmat, Hamid hmad, Hamdan Rasyid, Ali zawawi, Fuad Falahuddin, Jakarta : Pustaka Firdaus, 2017.
- Azni, “Eksistensi Hibah dan Posibilitas/Pembatalannya daam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia, “*An-Nida’ Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 4:2, September 2016.
- Hidayatullah, R.Fajar, “Hibah dalam Keluargadan Dampaknya Terhadap Pembagian Waris :Studi Kasus di Desa Bonomerto Kec. Suruh Kab. Semarang, ” *Skripsi* IAIN Salatiga 2015.
- Musa Aripin, “Eksistensi Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Al-Maqasid*, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Iain Parngsidimpunan Vol. 2 Nomor 1, 2016,
- Muchammad Shofiyil Muhtar, “Tradisi Sesorahan Adat Jawa dalam Perspektif Dalil ‘Urf di Desa Cabeankunt Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali”, *Skripsi*, Tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Keluarga Islam 2019
- Olajuwon, Nur Laila Fariha yang berjudul “Hak Waris Anak Dalam Kandungan Menurut Fiqih dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak” *Skripsi* IAIN Surakarta Tahun 2018
- Putri, Nuraisyah Suryani berjudul “Hibah Orang Tua Kepada Anak Sebagai Pengganti Kewarisan” Studi Kasus di Desa Ngreden Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten. *Skripsi* IAIN Surakarta 2019

Hidayatullah, R.Fajar, "Hibah dalam Keluargadan Dampaknya Terhadap Pembagian Waris :Studi Kasus di Desa Bonomerto Kec. Suruh Kab. Semarang, " *Skripsi* IAIN Salatiga 2015.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam pasal 171 (a) Grahamedia Press, 2014, cet.1. pasal 171

[http://id.m.wikipedia.org/wiki/sidoarjo,\\_Polanharjo,\\_Klaten](http://id.m.wikipedia.org/wiki/sidoarjo,_Polanharjo,_Klaten)

Fatih Shomadi, Tokoh Agama Desa Sidoarjo, *Wawancara Pribadi*, Rabu 20 November 2019

Farkhan Khoiri, Tokoh Agama Desa Sidoarjo, *Wawancara Pribadi*, Senin 6 Juli 2020

Maiti, warga Desa Sidoarjo, *Wawancara Pribadi*, Jum'at 15 November 2019

Nur Kholis, Warga Desa Sidoarjo, *Wawancara Pribadi*, 6 Juli 2020

Nur Kholis, Tokoh Agama Desa Sidoarjo, *Wawancara Pribadi*, Senin 6 juli 2020

Ngalimin, Warga Desa Sidarjo, *Wawancara Pribadi*, Sabtu 18 Maret 2020

Nurul Anwar, Warga Desa Sidoarjo serta Tokoh Agama Desa Sidoarjo, *Wawancara Pribadi*, 6 Juli 2020

Yuslam Sultoni, perangkat kelurahan dan tokoh agama Desa Sidoarjo, *Wawancara Pribadi*, Rabu 20 November 2019

Sri Wuryani, Warga Desa Sidoarjo, *Wawancara Pribadi*, 7 juli 2020

Suswati, Warga Desa Sidoarjo serta kepala Desa di masa jabatan tahun 2013 – 2019, *Wawancara Pribadi*, 7 Maret 2020.

Shohib Muslim, warga Desa Sidoarjo, *Wawancara Pribadi*, Sabtu 16 November 2019

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## LAMPIRAN 1

### **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Apa faktor dan alasan masyarakat Desa Sidoarjo menerapkan cara hibah dalam pembagian harta waris
2. Bagaimana cara pelaksanaan hibah sebagai sarana pembagian harta waris di Desa Sidoarjo Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten
3. Bagaimana pandangan tokoh agama Desa Sidoarjo terhadap penerapan cara hibah sebagai sarana pembagian harta waris di Desa Sidoarjo
4. Apakah tetap ada sengketa dalam pembagian harta waris dengan sistem hibah sebagai sarana pembagian harta waris
5. Apakah ada kekurangan terhadap cara hibah yang digunakan dalam membagikan harta waris

## LAMPIRAN 2

### TRANSKRIP WAWANCARA

A. Wawancara Mengenai Bagaimana Cara Masyarakat Desa Sidoarjo Membagikan Warisan Serta Faktor dan Alasan Masyarakat Sidoarjo Menerapkan Cara Hibah Sebagai sarana pembagian harta Waris.

1. Wawancara dengan Bapak Shohib Muslim (warga Desa Sidoarjo, sabtu 16 November 2019)

a. Bagaimana cara pembagian warisan di Desa Sidoarjo ?

*“Nak wong kene biasane mbagi warisan kui, sak durunge wong tuo mati wes dikek-kenne, tur bagiane wes ditentokke wongtuone, terus anak-anak e wes gak wani mbantah”*

“Kalau disini biasanya membagi warisan itu, sebelum orang tua meninggal sudah dibagikan, dan bagiannya sudah ditentukan orang tua, dan anak-anaknya sudah tidak berani membantah”

b. Apa faktor atau alasan menerapkan cara hibah dalam membagikan warisan ?

*“Mergone wong-wong mbiyen nak ngedom warisan yo nginiki, dadi wes turun-temurun”*

“Karena orang-orang terdahulu kalau membagi warisan ya seperti ini, jadi sudah turun-temurun”

c. Bagaimana cara membagikan harta dengan cara hibah ?

*“Nak wong tuoku ndisek, leh mmbagekke kui, anak dikumpulke kabeh, barkui lagi dituk-tukke, iki bagianmu- iki bagianmu ngono”*

“Kalau orang tuaku dulu, membagikannya itu, semua anak dikumpulkan, kemudian baru ditunjuk, ini bagianmu-ini bagianmu, begitu”

2. Wawancara dengan Ibu Suswati (warga serta kepala Desa Sidoarjo pada masa jabatan 2013-2019)

a. Bagaimana cara pembagian warisan di Desa Sidoarjo ?

*“Masyarakat Desa Sidoarjo itu, orang tua sudah membagikannya sebelum orang tua meninggal, agar nantinya tidak terjadi permasalahan ketika orang tua meninggal”*

b. Apa faktor atau alasan menerapkan cara hibah dalam membagikan warisan ?

*“Karena cara hibah lebih efektif untuk terhindar terjadinya permasalahan waris, walaupun ada permasalahan orang tua bisa menengahi karena orang tua belum meninggal”*

c. Bagaimana cara membagikan harta dengan cara hibah ?

*“Biasanya orang tua mengumpulkan anak-anaknya kemudian, kemudian orang tua membagikan, ini bagianmu-ini bagianmu, dulu saya begitu. Atau dengan kata lain orangtua bagian orang sudah ditetapkan orang tua’*

3. Wawancara dengan Bapak Ngalimin (warga Desa Sidoarjo, 18 maret 2020)

a. Bagaimana cara pembagian warisan di Desa Sidoarjo ?

*“Nak wong kene ngedomke warisan kui, sak durunge wong tuo ninggal ki wes didomke ndisek, utowo dihibahke”*

“Kalau orang sini, membagikan warisan itu, sebelum orang tua meninggal sudah dibagikan, atau dihibahkan”

b. Apa faktor atau alasan menerapkan cara hibah dalam membagikan warisan ?

*“Yo roso sayang e wong tuo karo anak, soale terkadang anak seng wes omah-omah ngunui dikei bagian ngen dilelola, kanggo nambah penghasilan nggo keluarga”*

*“Ya rasa kasih sayangnya orang tua kepada anak, soalnya terkadang anak yang suda berumah tanga itu, diberi begian agar dikelola, untuk menambah penghasilan untuk keluarga”*

c. Bagaimana cara membagikan harta dengan cara hibah ?

*“Nak aku ngedomke nok anak-anakku tak dum adil, kabeh podo, anakku seng mbarep tak kei omah karo kebun, anakku seng nomer 2 tak kei omah karo sawah, anakku seng ragil tak kei omah karo kebon”*

*“Kalau saya membagikan ke anak-anak saya, saya bagi adil, semua sama, anak saya yang pertama saya kasih rumah dan kebun, anak saya yang ke 2 saya kasih rumah dan sawah, anak saya yang terakhir saya kasih rumah dan kebun”*

4. wawancara dengan Ibu Maiti (warga Desa Sidoarjo, 15 November 2019)

a. Bagaimana cara pembagian warisan di Desa Sidoarjo ?

*“Nak teng mriki niku, warisan didumke sak durunge wong tuo ninggal, ngen ngko nak wong tuo wes ninggal ngen gak ono masalah”*

*“Kalau di sini itu, warisan dibagikan sebelum orang orang tuameninggal, agar nanti, kalau orang tua sudah meninggal, agar tidak ada masalah”*

b. Apa faktor atau alasan menerapkan cara hibah dalam membagikan warisan ?

*“Ngen podo rukun anak-anak e, mergo wes do reti nak do podo lilo ank siji lan sijine”*

*“Agar anak-anaknya saling rukun, karena sudah saling tau, bahwa sudah saling ridho sati sama lain”*

c. Bagaimana cara membagikan harta dengan cara hibah ?

*“Nek kulo, kulo dum roto, anak mbarep kulo sukani pekarangan teros tak bangunke omah, anak namer loro tak kei pekarangan sak oma e seng tak nggoni iki, seng ragil tak kei pekarangan tak gawekke omah”*

“Kalau saya, saya bagi rata, nak pertama saya beri pekarangan kemudian saya bangunkan rumah, anak kedua saya kasih bekarangan beserta rumahnya, yang saya tempati ini, anak terakhi saya beri pekarangan dan saya buatkan rumah”

5. wawancara dengan Bapak darojo (warga Desa Sidoarjo, 15 November 2019)

a. Bagaimana cara pembagian warisan di Desa Sidoarjo ?

*“Yen wong kene ngedomke warisan kui, wong tuone wes ngedomke sak durunge ninggal”*

“Kalau orang sini membagikan warisan itu, orang tua sudah membagikannya sebelum orang tua meninggal”

b. Apa faktor atau alasan menerapkan cara hibah dalam membagikan warisan ?

*“Pancen wes kawet mbiyen, nak ngedomke warisan yo nginiki, ngen mengko nak wong tuo wes ninggal ora dadi masalah antarani anak siji lan liane”*

“Memang sudah dari dulu, kalau membagikan warisan ya begini, agar nanti kalau orang tua sudah meninggal tidak jadi permasalahan antaranya anak satu dengan yang lain”

c. Bagaimana cara membagikan harta dengan cara hibah ?

*“Nak aku tak dum roto”*

“Kalau saya, saya bagi rata”

6. Wawancara dengan Ibu Sri Wuryani (warga Desa Sidoarjo, 7 Juli 2020)

a. Bagaimana cara pembagian warisan di Desa Sidoarjo ?

*“Nak wong ndeso kene ngedomke warisan, sakdurunge wongtuo ninggal wes didomke nok anak-anak e, koyo aq iki wes tak domke nok anak-anak ku”*

*“Kalau orang Desa sini membagikan warisan, sakdurunge orang tua meninggal sudah dibagikan ke anak-anaknya, seperti saya ini, sudah saya bagikan ke anak-anak saya”*

b. Apa faktor atau alasan menerapkan cara hibah dalam membagikan warisan ?

*“Wes kebiasaane wong kene ngunukui, nak ngedomke warisan”*

*“Sudah kebiasaannya orang sini seperti itu, kalau membagikan warisan”*

c. Bagaimana cara membagikan harta dengan cara hibah ?

*“Carane yo ditok-tokke, koe iki- koe iki, ngono, teros biasane anak lanang entuk luh akeh tinimbang anak wedok, koyo anakku loro lanang wedok, anakku seng lanang yo tak kei bagian luh akeh, tapi yo ra ngasi 2:1, gur luh akeh anak lanang, mergo tanggung jawab e anak lanang ki luwih akeh”*

*“Caranya ya ditunjuk, kamu ini- kamu ini, begitu, kemudian biasanya anak laki-laki mendapat lebih banyak dari pada anak perempuan, seperti anak saya dua laki-laki perempuan, anak saya yang laki-laki ya saya kasih lebih banyak, tetapi ya tidak sampai 2:1, hanya lebih banyak anak laki-laki, karena tanggung jawabnya anak anak laki-laki itu lebih banyak”*

B. Wawancara Mengenai Kekurangan Terhadap Cara Hibah Sebagai sarana pembagian harta Waris di Desa Sidoarjo

1. Wawancara dengan Bapak Pardi Atmojo (tkoh agama Desa Sidoarjo, 18 Maret 2020)

Apakah tetap ada sengketa dalam pembagian waris dengan cara hibah?

*“tetp isih ono sengketa, biasane kui yo wes di kei dum-duman soko wong tuone, tapi gak langsung disertifikatke, la biasane ono dulur seng nakal, terus ngedol nggone tunggal e”*

“tetap masih ada sengketa, biasanya itu ya sudah diberi bagian-bagian oleh orang tuanya, tetapi tidak langsung disertifikatkan, dan biasanya ada saudara yang nakal, kemudian menjual milik saudaranya yang lain”

2. Wawancara dengan Ibu Suswati (warga serta kepala Desa Sidoarjo pada masa jabatan 2013-2019)

Apakah ada kekurangan terhadap cara hibah sebagai sarana pembagian harta waris ?

*“ada mas, karena hartanya sudah dibagi-bahi kemudian anaknya merasa memiliki hak, lalu biasanya anak tadi membangun diatas tanah yang sudah diberikan, dan orang tua sekantakan tidak diperhatikan, jadi keannya orang tua terlihat terlantar”*

- C. Wawancara Mengenai Pandangan Tokoh Agama Terhadap Hibah Sebagai sarana pembagian Harta Waris di Desa Sidoarjo

1. Wawancara dengan Bapak Nurul Anwar (tokoh agama Desa Sidoarjo, Senin 6 Juli 2020)

Bagaimana jika masyarakat Desa Sidoarjo diterapkan cara Islam dalam membagi warisan?

*“sebenarnya bisa saja masyarakat Sidoarjo diajak menerapkan cara Islam dalam membagikan warisan, tetapi ditakutkan masyarakat yang kurang faham, sehingga masyarakat menganggap keidakadilan dalam pembagian waris. Maka lebih baik tetap menggunakan cara yang biasa masyarakat terapkan dari dulu hingga saat ini, yaitu dihibahkan, karena cara inilah yang bermaslahat bagi masyarakat, dan cara ini pula tetap terjalin kerukunan”*

2. Wawancara dengan Bapak Yuslam Sultoni (tokoh agama dan Modin Desa Sidoarjo, Rabu 20 November 2020)

Bagaimana hukum membagikan warisan dengan cara hibah, seperti yang diterapkan masyarakat Sidoarjo ?

*“ya tidak ada masalah, cara hibah tetap diterapkan, karena itu sudah menjadi kebiasaan dan mentradisi di masyarakat, sedangkan tradisi itu sendiri bisa ditetapkan menjadi hukum”*

3. Wawancara dengan Bapak Pardi Atmojo (tokoh agama Desa Sidoarjo, Sabtu 18 Maret 2020)

Bagaimana jika masyarakat Desa Sidoarjo diterapkan cara Islam dalam membagi warisan?

*“Nak masyarakat kene, mbagekke warisan kui sak senenge seng pe mbagi, nggowo coro hibah, utowo coro Undang-undang, utowo coro Islam, tokoh agama dewe ira iso netepke kudu nggowo ndi. Neng biasane masyarakat kene ki do nggowo coro hibah, mergo kui seng paling pas nok masyarakat, ngen ora ono sengketa sak wuse wong tuo ninggal”*

“Kalau masyarakat sini, membagikan warisan itu terserah yang ingin membagikan, menggunakan cara hibah, atau cara Undang-undang, atau cara Islam, tokoh agama sendiri tidak bisa menetapkan harus memakai yang mana. Namun biasanya sini itu menggunakan cara hibah, karena itu yang paling pas di masyarakat, agar tidak ada sengketa setelah orang tua meninggal”

4. Wawancara dengan Bapak Nur Kholis (tokoh agama Desa Sidoarjo, Senin 6 Juli 2020)

Bagaimana anggapan Bapak terhadap hibah sebagai sarana pembagian harta waris yang diterapkan di masyarakat Sidoarjo?

*“Menurut saya cara hibah sangat efektif, karena masyarakat menganggap ini yang adil untuk membagikan warisan. Dan jika diterapkan cara Islam seperti yang kurang pas untuk masyarakat Desa Sidoarjo, karena saya pernah membantu membagikan warisan, kemudian saya sarankan memakai dengan cara Islam, malah tidak yang terjadi ketidakpahaman, lalu saya kembalikan ke cara yang sudah biasa masyarakat terapkan.”*

5. Wawancara dengan Bapak Fatih Shomadi (tokoh agama Desa Sidoarjo, Rabu 20 November 2020)

Bagaimana menurut bapak tentang membagi warisan dengan cara hibah, seperti yang biasa diterapkan masyarakat Sidoarjo

*“Ya tidak apa-apa, itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat dalam membagikan warisan dan cara itu baik untuk masyarakat, maka kebiasaan yang baik itu harus dipelihara, sedangkan kebiasaan itu sendiri juga bisa ditetapkan menjadi hukum”*

6. Wawancara dengan Bapak Farkhan Khairi (tokoh agama Desa Sidoarjo, Senin 6 Juli 2020)

Bagaimana jika masyarakat Desa Sidoarjo diterapkan cara Islam dalam membagi warisan?

*“Untuk masalah pembagian warisan di Desa Sidoarjo itu menerapkan cara hibah, karena itu yang bermaslahat untuk masyarakat, jika dipaksa menggunakan cara dalam Islam akan timbul masalah, maka yang bermaslahat itu harus dihindari, sekalipun itu nash”*

LAMPIRAN 3

**DOKUMENTASI**



Wawancara dengan Bapak Nur Kholis tokoh agama Desa Sidoarjo



Wawancara dengan Bapak Pardi atmojo tokoh agama Desa Sidoarjo



Wawancara dengan ibu Sri Wuryani warga Desa Sidoarjo



Wawancara dengan Ibu Maiti warga Desa Sidoarjo



Wawancara dengan Bapak Nurul Anwar tokoh agama Desa Sidoarjo



Wawancara dengan Bapak Rojiman warga Desa Sidoarjo



Wawancara dengan Bapak yuslam Sultoni tokoh agama sekaligus modin Desa  
Sidoarjo



wawancara dengan Bapak Shohib Muslim warga Desa Sidoarjo



Wawancara dengan Bapak Farkhan Khoiri tokoh agama Desa Sidoarjo

## LAMPIRAN 4

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Rosyidul Umam

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat/ Tanggal Lahir : Grobogan, 26 Juni 1994

No. Telp : 085786155144

Alamat Asal : Jumo, Kedungjati, Grobogan

Nama Ayah : Nur Ikhwan

Nama Ibu : Puji Lestari.

Alamat : Jumo, Kedungjati, Grobogan

Riwayat Pendidikan :

1. SDN 2 Jumo lulus tahun 2007
2. MTs YASU'A Pilangwetan lulus tahun 2010
3. SMA Ta'mirul Islam lulus tahun 2014
4. IAIN Surakarta Jurusan Syari'ah, masuk tahun 2015

Surakarta, 23 Oktober 202

(Rosyidul Umam)

